

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGANGKATAN ANAK TEMUAN  
(Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di  
Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Oleh :

**Rudi Hartono**

**083-121-054**


**FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**2016**


**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGANGKATAN ANAK TEMUAN**  
(Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di  
Pengadilan Agama Jember)

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh:

  
**Rudi Hartono**  
**NIM: 083 121 054**

**Disetujui Pembimbing**

  
**H. Nur Solikin, S.Ag., M.H**  
**NIP. 19710115 199903 1 002**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGANGKATAN ANAK TEMUAN  
(Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di  
Pengadilan Agama Jember)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syaria'ah Jurusan Hukum Islam Prodi Al-


Ahwal Al-Syakhsiyyah

Hari : Senin

Tanggal : 16 Januari 2017


Tim Penguji

Ketua



Dr.M. Nurharisudin, M.Fil  
NIP.19780925 200501 1 002

Sekretaris



Robitul Firdaus, M.A.P.hd  
NIP.

Anggota

1. Dr.Pujiono, M. Ag
2. Nur Solikin, M.H

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Sutrisno'Rs, M.H.i  
NIP.19590216 198903 1 001

## MOTTO

Mengangkat anak bagian dari bertolong-tolongan dalam hal kebajikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya: “Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam maksiat dan permusuhan.( QS. Al-Maidah/5, Ayat 32)*

IAIN JEMBER

## HALAMAN PERSEMBAHAN

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang sangat saya sayangi dan saya cintai yaitu kedua orang tua saya yang selama ini tidak pernah mengenal kata bosan dan lelah, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal rasa capek untuk bekerja demi mewujudkan mimpi dan cita-cita saya, terimakasih ayah, terimakasih ibu semoga kelak saya mampu membuat kalian tersenyum bahagia dan bangga telah melahirkan saya.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada guru-guru saya yang telah sudi dan tidak pernah bosan dalam mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya memiliki sedikit pengetahuan, semoga beliau semua mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.
3. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada orang yang selama ini selalu membantu saya baik dalam suka dan duka, selalu menemani saya dalam keadaan apapun, terimakasih sahabat-sahabatku kalian semua adalah saudara dan keluarga baru bagi saya yang takkan terlupakan selama hidup saya, semoga kelak saya mampu membalas kebaikan kalian.
4. Dan yang terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang selalu memperingati saya, selalu menegur saya ketika saya lalai, males, dan salah, terimakasih kerana selama ini sudah bersama saya, semoga kebersamaan ini akan tetap ada wujudnya untuk selamanya.



## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap terus teralirderaskan kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi penerang bagi umat manusia dari kegelapan menuju kepada kehidupan yang penuh cahaya kebaikan, *Alhamdulillah* karya sederhana yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TEMUAN(Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)**” telah tersusun, semoga dengan adanya karya sederhana ini bisa memberikan manfaat serta berguna demi menunjang peningkatan pengetahuan di dunia akademisi.


Lahirnya karya sederhana ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak, untuk itu ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan sebanyak-banyaknya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, SE., M.M., selaku Rektor IAIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan untuk menimba ilmu di IAIN Jember.
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah yang telah memberikan izin kepada kami untuk melakukan penelitian.
3. Muhaimin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Islam yang telah menata pembelajaran dengan baik.

4. Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum., selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang telah intens membantu perjalanan kegiatan belajar mengajar (KBM) di Fakultas Syari'ah.
5. H. Nur Solikin. S.Ag., M.H., selaku dosen pembimbing kami yang telah sabar dalam memberikan dan membimbing kami dari yang tidak bisa apa-apa sehingga kami bisa melahirkan karya sederhana ini, ini semua tidak luput dari keikhlasan beliau dalam meluangkan waktunya untuk membimbing kami dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajarkan ilmu kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan Studi di IAIN Jember.
7. Seluruh Staf-staf Fakultas Syari'ah yang telah membantu kami dalam melengkapi administrasi demi terlaksananya skripsi ini.
8. Pengadilan Agama Jember yang telah suka rela mau bekerjasama dengan kami demi melengkapi skripsi ini.

Tak mampu penulis ungkapkan rasa terimakasih penulis terhadap mereka, penulis juga tidak mampu membalas segala kebaikan mereka selain hanya ucapan terimakasih serta do'a semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan mereka.

Untuk itu proses penyusunan skripsi selama ini telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Namun penulis menyadari selalu ada cela dan kekurangan dalam setiap upaya manusia, karena sebuah kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran dari semua pihak demi memperbaiki skripsi ini.





## ABSTRAK

**Rudi Hartono, 2016, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)**

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan oleh sebab itu keberadaannya sangat diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi kadang kala keinginan itu tidak bisa terpenuhi karena yang kuasa berkehendak lain, sehingga demi keinginan tersebut banyak cara yang dilakukan demi mewujudkan keinginan memiliki anak, salah satunya dengan mengangkat anak/ mengadopsi anak. Skripsi ini akan membahas secara umum bagaimana tata cara dalam melakukan pelaksanaan pengangkatan anak baik itu yang di atur dalam hukum Islam dan hukum positif dengan menganalisa Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember. Tujuan dari menganalisa putusan tersebut untuk mengetahui bagaimana tata cara yang baik dan yang benar dalam memberikan putusan serta menangani perkara pelaksanaan pengangkatan anak, serta untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam tentang mengangkat anak. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang Jenis penelitiannya adalah *Library Reseach*, Penelitian ini menyimpulkan bahwa data-data informasi berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *pertama* Islam sangat menganjurkan dan sangat memperbolehkan melakukan pengangkatan anak, tapi Islam melarang jika nasab anak angkat tersebut mengangbil dari orang tua angkatnya dari segi warisan jika kelak nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, karena tugas orang tua angkat hanya menjada, menafkahi, melindungi dan merawat, serta menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut dari segala hak yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *Al-ahzab Ayat 4-5*. *Kedua* Tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri hanya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak seorang anak yang seharusnya didapatkan dari orang tua kandungnya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) adalah ” Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Jadi selama hukum positif tentang pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam maka boleh dijadikan sebagai dasar. *ketiga* Menurut para majelis hakim PA Jember perkara Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr. tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember layak untuk dikabulkan atas dasar bukti-bukti yang telah di ajukan oleh para pemohon yang dirasa kuat demi menjamin kelangsungan hidup anak tersebut baik dari segi nafkah, pendidikan, serta perawatan yang layak yang wajib di dapatkan oleh anak tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	19
1. Azbabun Nuzul Pengangkatan Anak .....	19
2. Pengertian Pengangkatan Anak .....	23
3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	27
4. Tujuan Pengangkatan Anak .....	45

5. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak .....	54
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak .....	58
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1958 .....	58
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak .....	62
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.....	64
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	76
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.....	78
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.....	80
C. Pertimbangan Majelis Hakim PA Jember Terhadap Pengangkatan Anak Temuan .....	82
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup kita diciptakan oleh Allah bermacam- macam ada yang laki-laki ada yang perempuan, dan di antara kita diciptakan untuk saling berpasang- pasangan, sekalipun diciptakan secara berpasang-pasangan kita tidak boleh seenaknya untuk saling berinkteraksi dengan lawan jenis, karena di dalam Islam ada peraturan-peraturan yang harus kita penuhi agar kita bisa mendapatkan orang yang kita inginkan atau orang yang kita cintai dengan halal, salah satunya adalah dengan melakukan pernikahan.

Orang yang kita sayangi akan halal bagi kita jika sudah menjadi muhrim atau jika sudah menikah, dalam pernikahan kita mengharapkan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*, serta membangun suatu keluarga kecil dengan bahagia.

Tidak lengkap rasanya dalam keluarga kecil yang penuh dengan kebahagiaan tanpa kehadiran seorang anak, setiap pasangan suami istri pasti menginginkan seorang keturunan yaitu seorang anak, karena selain membangun keluarga kecil yang bahagia, mempunyai seorang keturunan (anak) juga termasuk tujuan dari suatu pernikahan.

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat begitu berharga, anak merupakan amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

yang harus dijunjung tinggi, oleh karenanya tidak sedikit sekali orang yang ingin mempunyai anak sekalipun anak yang diinginkan nanti hasil dari adopsi.<sup>1</sup>

Keinginan untuk mempunyai keturunan (anak) adalah naluri manusia dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Ilahi, dimana kehendak untuk mempunyai seorang keturunan (anak) tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya, sehingga berbagai cara usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan tersebut yaitu dalam hal kepemilikan anak, banyak cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan agar bisa mempunyai seorang anak, antara lain, yaitu mengadopsi anak di panti asuhan atau di lembaga adopsi, bisa juga dengan mengangkat seorang anak temuan yang itu tidak diketahui orang tuanya, dan masih banyak lagi cara yang lain yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yg ingin mempunyai anak.

Anak adalah amanah Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk dijaga, dirawat, dibesarkan, dan di didik hingga kelak ketika dewasa mampu berdiri diatas kemampuannya sendiri dalam mencukupi kebutuhannya yang juga pada akhirnya nanti mampu berganti membalas dengan sikap berbakti dan mengasihi ketika orang tuanya beranjak usia lanjut serta mendoakannya ketika orang tuanya telah meninggal dunia.

Anak menurut pemikiran orang berakal sehat adalah buah hati yang dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Raja Wali Press, 2008), vii.

mengikat dan melampiasikan curahan kasih sayang manusiawinya. Namun terkadang Tuhan belum berkehendak mempercayakan amanah tersebut kepada sebagian orang yang begitu menginginkan kehadirannya, sehingga tidak sedikit bagi pasangan suami istri untuk mengambil langkah mengadopsi seorang anak demi melengkapi keluarganya tersebut, karena dalam pandangan umum keluarga yang sempurna terdiri atas ayah, ibu, dan adanya seorang anak, dengan demikian kehadiran seorang anak penting dalam suatu keluarga.<sup>2</sup>

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua sehingga dalam kenyataannya pengangkatan anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat.

Pengangkatan anak bukan hanya berdimensi kemanusiaan, melainkan juga berdimensi *yuridis*, *kultural*, *religi*, bahkan ekonomi dan politik karena pengangkatan anak bukan suatu yang sifatnya temporal, melainkan suatu proses jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan masalah pengangkatan anak sebagaimana judul penelitian di atas, bahwa pernah terjadi kasus pengangkatan anak temuan (*Al-laqith*) yang terjadi di kabupaten jember, yang telah dilakukan oleh pasangan suami istri yaitu bapak *Muhammad Budiyono* dan ibu *Kartika Ayu Candra*

---

<sup>2</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2011), 1.



*Dewi* yang kasusnya pernah terjadi di Pengadilan Agama Jember, tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri, di mana dalam putusan Pengadilan Agama Jember no: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr yang memutus perkara tentang pengangkatan anak yang dilakukan pasangan suami istri dengan menggunakan dasar hukum UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarga serta calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.<sup>3</sup>

Petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak diatur berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 antara lain: dicantumkan tentang syarat-syarat untuk mendapatkan izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia: Adapun syarat-syarat calon orang tua angkat:

1. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun.
2. Selisih umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun.
3. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun.

---

<sup>3</sup> UU nomor 23 tahun 2002 pasal 1 huruf a, pasal 37, 38, 39, 40.

4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah atau kepala desa setempat.<sup>4</sup>

Dari uraian di atas, peneliti tertarik *untuk* mengangkat kasus tersebut dalam skripsi untuk mengkaji lebih dalam lagi atas keputusan mejelis Hakim PA Jember dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)”**.

## **B. Fokus Kajian**

Dalam suatu penelitian, masalah menjadi ciri atau tolak ukur sebuah penelitian karena inti dari penelitian adalah memecahkan masalah-masalah. Untuk mengarahkan pembahasan dari penelitian tersebut maka rumusan masalah lebih memperjelas dan memperinci bidang-bidang kajian penelitian, dengan demikian akan muncul argumen-argumen yang kemudian akan menjadi menjadi hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya.

Adapun fokus kajian dari Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember), peneliti akan menjabarkan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dalam Islam?

---

<sup>4</sup> *Majalah Varia Peradilan* No. 248 Juli Tahun 2006.

2. Bagaimana konsep hukum positif terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?
3. Bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Jember dalam memutuskan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dan yang akan dilakukan dalam penelitian, adapun tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk Mendeskripsikan Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember.

#### **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui konsep pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dalam Islam.
2. Untuk mengetahui konsep hukum positif terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Jember dalam memutuskan perkara tersebut.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan penelitian dapat berupa

kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, Instansi, dan Masyarakat secara keseluruhan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa dijadikan bahan kajian untuk memperluas pengetahuan khususnya Mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Mahasiswa/i IAIN Jember pada umumnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti: Sebagai bahan informasi dan latihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka memperluas kekayaan ilmu.
- b. Bagi Civitas Akademika: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau acuan oleh Civitas akademika sebagai bahan berfikir terhadap konsep pengangkatan anak dari segala aspek, baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari Hukum Positif.
- c. Bagi masyarakat luas atau Pembaca: Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai pengembangan wawasan pengetahuan terkait konsep pengangkatan anak temuan.

### **E. Definisi Istilah**

Agar tidak ada penafsiran yang berbeda terhadap persoalan yang terkandung dalam penelitian ini, maka dalam definisi istilah akan dibahas tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti. Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah yang menjadi fokus perhatian

peneliti dalam judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan maupun kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang ada.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember).”** Pada judul tersebut terdapat beberapa kata atau istilah yang perlu diberikan suatu rumusan atau definisi sehingga dapat sesuai dengan permasalahan.

1. Hukum Islam (Syari’at Islam), hukum Islam berasal dari dua kata yaitu *“Hukum”* dan *“Islam”*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>5</sup> *Hukum* berarti peraturan atau adat yang secara resmi di anggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Pemerintah. Sedangkan *Islam* Dalam Kamus Besar Indonesia yaitu mempunyai arti Agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw, berpedoman pada kitab suci Al-qur’an yang di turunkan kedunia melalui wahyu Allah SWT.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya.<sup>6</sup> Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) *Hukum*, (2) *Hukm Dan Ahkam*, (3) *Syari’ah Atau*

<sup>5</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 592.

<sup>6</sup> Daud Ali Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 42-47.

*Syariat, (4) Fiqih Atau Fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Hukum, jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh Penguasa.

Syari'ah atau Islam, yang dimaksud dengan syari'ah atau Islam secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus di ikuti oleh setiap orang Muslim. Islam merupakan jalan hidup setiap orang muslim.

Jadi Hukum Islam adalah aturan-aturan yang mengikat yang ditetapkan Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat.<sup>6</sup>

2. Hukum Positif/ *Ius Constitutum* adalah Peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu. Yang menjadi objek ilmu hukum positif berbeda dengan hukum ilmu pasti/ ilmu alam. Hukum positif sebagai sebuah perangkat kaidah untuk manusia masyarakat, ia diatur oleh metode keilmuan Humanities/ Humaniora, bukan diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti-alam. Hukum positif adalah hukum yang mengatur perilaku manusia yang [merupakan](#)



bukan benda mati tetapi makhluk hidup yang memiliki pikiran serta kemampuan membedakan hal yang baik dan hal yang buruk (Etika).<sup>7</sup>

3. Pengangkatan Anak/ adopsi, secara *Etimologi* adopsi berasal dari kata “*Adoptie*” bahasa Belanda atau “*Adoption*” bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Sedangkan secara *Terminologi* Menurut *Surojo Wignjodipuro SH*, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>8</sup>,

“*Darwan Prinst S.H.*, mengatakan pengangkatan anak adalah mengangkat atau mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri.”<sup>9</sup>

4. Anak Temuan adalah menurut *Malikiyah* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui orang tuanya dan kerabatnya.<sup>10</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian Kualitatif. Baogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006)

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 4-5.

<sup>9</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), 96.

<sup>10</sup> Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 169.

diamati. Menurut mereka pendekatan kualitatif ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik<sup>11</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, Penelitian ini menyimpulkan bahwa data-data informasi berbagai macam materi diperoleh melalui kepustakaan. Penekanan penelitian ini berdasarkan atas kajian teori, khasanah Ilmu, paradigma konsep, dan asumsi keilmuan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

Tujuannya adalah, *Pertama*, untuk menggali teori-teori dan konsep yang telah digali sebelumnya oleh para ahli. *Kedua*, untuk mengikuti dinamika perkembangan penelitian. *Ketiga*, untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang penelitian, *Keempat*, memanfaatkan data sekunder, dan *Kelima*, untuk menghindari adanya manipulasi penelitian.<sup>12</sup>

Dari kelima tujuan tersebut yang paling urgen adalah tentang konsep pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif serta pertimbangan majelis Hakim PA Jember dalam memutuskan perkara tentang pengangkatan anak temuan.

## 3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Dalam mengkaji bahan pustaka ada beberapa sumber yang menjadi rambu-rambu peneliti dalam melakukan aktivitas penelitiannya, diantaranya sumber data primer dan sumber data skunder.

---

<sup>11</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005), 4.

<sup>12</sup> Irawati, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LPT3ES, 1995), 70.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya seperti dalam penelitian yaitu hasil Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr, tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember.

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya buku-buku tentang pengangkatan anak, kitab-kitab fiqih, dan undang-undang tentang pengangkatan anak. Menurut James A. Blake dan Dean J. Champion<sup>13</sup> informasi yang pada mulanya dikumpulkan untuk suatu tujuan lain dari pada dimaksudkan sebagai pengetahuan ilmiah. Jadi sumber data sekunder berasal dari tangan kedua dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri seperti dalam penelitian. Sumber-sumber ini banyak terdapat dalam buku-buku ilmiah, makalah, majalah, surat kabar, laporan penelitian ilmiah, media elektronik, dan buku resmi terbitan pemerintah.

#### 4. Validasi Data

Suatu alat pengukur dikatakan valid, jika alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat itu<sup>14</sup>. Untuk memeriksa keabsahan data ini maka dipakai Validitas Data Triangulasi. Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

---

<sup>13</sup> James A. Blake dan Dean J. Champion, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 348.

<sup>14</sup> Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 74.

data itu. Menurut Denkin Norman K<sup>15</sup> mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini konsep Denkin dipakai oleh para peneliti kualitatif diberbagai bidang, menurutnya triangulasi meliputi empat hal yaitu triangulasi metode, antar peneliti, sumber data, dan teori.

Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber data yang berarti menggali kebenaran informan tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.

#### 5. Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diklarifikasi dan diuraikan secara sistematis, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.

Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.

Kemudian hasil analisis tersebut dikomparasikan sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya antara hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Anak.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rema Rosda Karya, 2005)

<sup>16</sup> Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi skripsi, yakni suatu gambaran tentang isi skripsi secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bab ini meliputi yaitu: Latar Belakang

Masalah, Fokus Kajian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, Metode Penelitian, Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Kajian Kepustakaan, pada bab ini meliputi yaitu: Penelitian

Terdahulu Dan Kajian Teori, Fungsi Dari Bab Ini Adalah Sebagai Landasan Teori Pada Bab Berikutnya Guna Menganalisa Yang Diperoleh Dari Penelitian.

BAB III: Penyajian dan data analisis, bab ini merupakan hasil penelitian yang

mencakup pembahasan tentang hal- hal yang berhubungan dengan penelitian, pada bab ini peneliti akan menyampaikan tentang pandangan hukum islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak temuan, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa- analisa putusan tentang pengangkatan anak.

BAB IV: Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan kesimpulan dari

penelitian yang dilengkapi dengan saran- saran dari penulis.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu penting untuk dicantumkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, selain itu dicantumkannya penelitian terdahulu tersebut ditujukan guna untuk menghindari dugaan-dugaan adanya tindakan-tindakan duplikat atau copy paste.

*Pertama*, Penelitian yang berjudul “Perilaku Masyarakat Dalam Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen)”. Oleh Trisni Susilowati mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak dan hak-hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Perilaku masyarakat dalam pengangkatan anak di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, pengangkatan anak yang terjadi dari 7 responden yang ada 6 responden berdasarkan adat kebiasaan dan 1 responden berdasarkan hukum nasional, sedangkan yang berdasarkan hukum Islam tidak ada. Penerapan hak anak angkat di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, dari 7 responden yang ada mengenai perlindungan agama, pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan dari perlakuan tidak adil



semua terpenuhi dan mengenai hubungan dengan orang tua kandung ada 3 anak terpenuhi dan 4 anak tidak terpenuhi. Sedangkan mengenai hak anak angkat dalam hukum Islam tidak diterapkan.<sup>17</sup>

*Kedua*, Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (*Intercountry Adoption*)”. Oleh Fransiska Hildawati Tambunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Tahun 2013.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara Asing (*Intercountry Adoption*) di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum yang terjadi terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing tersebut.

Terdapat beberapa masalah kenapa peneliti berusaha melakukan penelitian tersebut, diantaranya: Adanya perbedaan pengangkatan anak antara warga negara dengan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing yang ditetapkan Undang-Undang, Adanya akibat Hukum terhadap anak angkat yang terjadi setelah ada perbuatan Hukum pengangkatan anak, adanya peranan Yayasan yang diberi izin Menteri Sosial untuk melaksanakan proses pengangkatan anak, dan Adanya upaya perlindungan anak dalam proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga Negara Asing.

---

<sup>17</sup> Skripsi ini disusun oleh Trisni Susilowati dengan Nim (K6403061) Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, (Diakses pada Hari Senin 25- Januari-2016 Pukul 11:04 pdf).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan mengenal apa dan bagaimana hukum positif mengenai suatu masalah tertentu, dengan melakukan kegiatan Studi dokumen, serta metode wawancara dengan pihak- pihak terkait, dalam hal ini Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta sebagai lembaga pengasuhan anak yang diberi ijin untuk melaksanakan *intercountry adoption* dan Pengadilan Negeri yang memutus pengangkatan anak secara sah sebagai data penunjang dari data Primer yang diperoleh di lapangan.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang berjudul “Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi kasus Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)”. Oleh Endang Sriutami dengan mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta pada Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *pengangkatan* anak di Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta dan bagaimana kaitannya dengan usaha pemenuhan terhadap hak anak, serta untuk mengetahui bagaimana akibat Hukum anak yang diangkat baik terhadap orang tua angkat maupun orang tua kandung.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya mempunyai akibat Hukum. Akibat Hukum yang timbul apabila pengangkatan anak tersebut berdasarkan Hukum Adat, maka

---

<sup>18</sup> Skripsi disusun Oleh Fransiska Hildawati Tambunan dengan NIM (8111409188) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, (Diakses pada Hari Senin 25- Januari-2016 Pukul 11:05 pdf)

akibat hukum yang timbul mengikuti aturan hukum yang berlaku, begitupula apabila mengikuti hukum Islam dan hukum- hukum yang lainnya maka akibat hukumnya mengikuti aturan- aturan hukum yang berlaku disetiap hukum tersebut.<sup>19</sup>

Jika dilihat dari titik fokus penjelasan dari penelitian terdahulu (skripsi-skripsi) yang tertulis di atas, sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, skripsi-skripsi di yang ada di atas yang menjelaskan dan menerangkan secara rinci kedudukan anak angkat serta menjelaskan dan menerangkan bagaimana konsep tentang sistem yang digunakan oleh lembaga-lembaga adopsi (panti asuhan), dan ada juga yang menjelaskan tentang nasab serta kedudukan anak angkat yang berlaku di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitiktekanan atau memfokuskan kepada bagaimana tata cara pengangkatan anak secara umum yang di atur dalam hukum Islam dan hukum Positif.

Jadi pada intinya penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas lebih luas lagi tentang konsep-konsep pengangkatan anak secara umum yang di atur dalam hukum Islam dan hukum Positif, serta mengkaji dasar hukum dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jember.

---

<sup>19</sup> Skripsi ini disusun oleh Endang Sriutami dengan NIM (10340012) Mahasiswa Alumnus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, (Diakses pada Hari Senin 25-Januari-2016 Pukul 11:06 pdf)

## B. Kajian Teori

### 1. Asbabun Nuzul pengangkatan Anak

Zaid ibn Haritsah adalah seseorang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang perjalanannya menjadi catatan sejarah, bahkan dia adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang namanya tercatat dalam Al Qur'an. Zaid adalah putera Haritsah ibn Abdil Izzi dan isterinya Sa'ida bint Tsa'labah yang sangat disayang dan diharapkan kelak akan menjadi pemuda yang dapat membantu ayahnya melawan musuh-musuhnya. Pada suatu hari Sa'ida, ibunya Zaid meminta izin kepada suaminya untuk berkunjung ke keluarganya di luar kota sambil membawa Zaid yang kala itu berusia 6 tahun. Sesampainya di sana, keduanya disambut dengan suka cita mengingat sudah lama sekali tidak bertemu. Namun malang, pada suatu malam sekelompok orang menyerang kampung itu dan membunuh penduduk laki-lakinya sementara para wanitanya ditawan sebagai budak belian. Sa'ida, ibunya Zaid dapat lolos tidak tertawan dan kabur melapor pada suaminya, namun nasib Zaid ditawan sebagai budak.<sup>20</sup>

Zaid ibn Haritsah dijual belikan dari pasar ke pasar dan berpindah-pindah majikan dari yang satu ke yang lainnya, hingga terakhir dia dibeli oleh Hakim ibn Hizam yang merupakan saudara Sayyidah Hadijah, isteri Rasulullah. Karena Hadijah menyukainya, maka Zaid dibelinya dan dihadiahkan kepada Rasulullah. Zaid hidup ditengah keluarga Rasulullah

---

<sup>20</sup> Fathi Fauzi, Artikel Surat 33 Al Ahzab Ayat 4-5, Dan 40, *Anak Angkat Tetap Harus Memakai Nama Bapak Biologisnya*, 1-2

dan Siti Hadijah yang sangat berbahagia dan dia pun senang sekali memiliki majikan yang sangat baik serta menyayanginya. Untuk itu dia tidak ragu-ragu lagi masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah. Dengan demikian Zaid ibn Haritsah tercatat sebagai budak pertama yang masuk Islam dan mengimani ajaran Rasulullah. Haritsah yang tidak henti-henti mencari Zaid, akhirnya mendengar dari orang-orang yang sehabis Umrah, bahwa Zaid sebagai budak seorang utusan Allah, Muhammad. Dia berangkat ke Mekkah dan mendatangi Rasulullah serta meminta untuk mengembalikan Zaid kepadanya, Rasulullah memaklumi keinginan ayah Zaid yang telah berpisah dengan buah hatinya, namun beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Zaid mau ikut siapa, alangkah terkejutnya ayah Zaid mendengar jawaban Zaid yang dengan tegas lebih memilih ikut Rasulullah meskipun dirinya hanya sebagai budak: *“Aku telah melihat keistimewaan pada orang ini, sehingga aku terdorong untuk memilihnya. Selamanya aku tidak akan memilih orang lain selain Tuanku Muhammad”*. Ucapan yang tulus dari hati yang murni ini membuat Rasulullah terharu dan memeluk Zaid serta membawanya ke Ka’bah seraya berseru: *“Wahai manusia, wahai semua yang hadir disini, saksikanlah sesungguhnya Zaid adalah puteraku dan ahli warisku”*. Dengan diangkat anak oleh Rasulullah, maka nama Zaid berubah menjadi Zaid ibn Muhammad. Melihat peristiwa itu Haritsah merasa bahagia dan tenang untuk meninggalkan Zaid dalam perlindungan orang yang baik dan terpercaya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibit, 3-4

Namun Allah SAW hendak menjelaskan permasalahan ini dan menetapkan bahwa seseorang hanya bisa dinisbahkan kepada ayah biologisnya, bukan kepada ayah angkatnya. Maka saat itu pula Allah menurunkan ayat lalu berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:

*Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).*

*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Surat Al- Ahzab Ayat , 4-5).<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> Surat Al- Ahzab Ayat , 4-5.



مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

*Artinya :*

*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Surat Al- Ahzab Ayat, 40).<sup>23</sup>*

Ayat-ayat diatas menjelaskan pandangan hukum agama tentang hubungan anak angkat dengan orang tuanya. Kedudukan anak angkat dalam Islam tidak sama dengan anak kandung yang terkait dengan garis keturunan dan aturan waris. Anak angkat tidak lebih dari orang lain yang dipelihara, disayangi dan dipenuhi kebutuhannya seperti kepada anaknya sendiri. Setelah menerima wahyu itu nama Zaid yang sudah dirobah menjadi Zaid ibn Muhammad, kembali menjadi Zaid ibn Haritsah.<sup>24</sup>

Zaid tidak mau berpisah dari Rasulullah apalagi saat itu Rasulullah ditinggal Siti Khadijah yang wafat mendahului beliau. Dia jua tidak pernah absen untuk ikut berperang melawan kaum musyrikin, bahkan setiap kali Rasulullah membentuk pasukan rahasia, beliau pasti menunjuk Zaid sebagai komandannya. Karena ingin mendapatkan berkah keutamaan diantara kaum muslimin lainnya, Zaid dijodohkan dengan Zainab bint Jahsy. Namun Zainab menolak pernikahan itu, karena merasa dirinya yang keturunan bangsawan dan saudagar di Mekkah sedangkan Zaid seorang

<sup>23</sup> Surat Al- Ahzab Ayat, 40.

<sup>24</sup> Ibit, 5

bekas budak. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, mengenai hal ini:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya :

*“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.* (Surat Al Ahzab ayat 36).<sup>25</sup>

Ayat ini memerintahkan Zainab untuk menerima pernikahan dengan Zaid demi hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Zaid ibn Haritsah syahid saat berperang melawan tentara Romawi. Mendengar kematian Zaid, Rasulullah sangat bersedih dan tak kuasa menahan tangisnya karena terharu. Melihat itu kaum Muslimin bertanya kepada Rasulullah: *“Kami melihatmu berduka begitu dalam wahai Rasulullah”*. Rasulullah menjawab: *“Aku adalah seperti laki-laki biasa. Kesedihanku bagaikan seseorang yang ditinggalkan sahabat dekatnya.”*<sup>26</sup>

## 2. Pengertian Pengangkatan Anak

### a. Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah *“Pengangkatan Anak”* berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *“Adoption”* mengangkat seorang anak yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak

<sup>25</sup> Surat Al Ahzab ayat, 36.

<sup>26</sup> Fathi Fauzi, Artikel Surat 33 Al Ahzab Ayat 4-5, Dan 40, *Anak Angkat Tetap Harus Memakai Nama Bapak Biologisnya*.

sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah “*Tabanni*” yang berarti mengambil anak angkat.<sup>27</sup>

Secara Etimologis kata *Tabanni* berarti mengambil anak, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*Adopsi*” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri<sup>28</sup>. Istilah “*tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “*Adopsi*”.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas *nasab*-nya, kemudian anak itu di-*nasab*-kan kepada dirinya.” Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-*nasab*-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya *nasab* yang jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan Hukum

<sup>27</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 95.

<sup>28</sup>Dedikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 7.

Islam, maka unsur me-*nasab*-kan seorang anak kepada orang lain yang bukan *nasab*-nya harus dibatalkan.<sup>29</sup>

Pengangkatan anak (adopsi, *tabanni*), yaitu suatu pengangkatana anak orang lain sebagai anak sendiri. Anak yang diadopsi disebut “anak angkat”, peristiwa hukumnya disebut “Pengangkatan Anak” dan istilah terakhir inilah yang kemudian dalam pembahasan selanjutnya akan digunakan untuk mewakili istilah adopsi. Pengangkatan anak dapat dijumpai dalam lapangan hukum keperdataan, khususnya dalam lapangan hukum keluarga. Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian “pengangkatan anak”. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>30</sup>

Anak angkat dalam pengertian pertama lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu

---

<sup>29</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 96.

<sup>30</sup>Andi Syamsul Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 20-21.

orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbersit di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan disaat orang tua angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud Syaltut tersebut tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan dalam QS Al-Maidah, ayat 2, dan ayat 32, QS Al-Insan, ayat: 8 perbuatan demikian sangat dianjurkan dalam Islam.

Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan firman Allah QS Al-Ahzab, ayat: 4-5, dan 21.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ibid., 21-22.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah serta hasil Ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan Pengadilan, maupun peraturan Perundang-Undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materiil Peradilan Agama memberikan pengertian pengangkatan anak dalam Pasal 171 huruf "h" bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.<sup>32</sup>

### **3. Dasar Hukum Pengangkatan Anak**

#### **a. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Dalam Islam**

Agama Islam mengatur pengangkatan, sebagaimana dipahami ajaran Islam bukan hanya menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengenai hubungan manusia dengan manusia dan Alam sekitarnya.

Adapun dasar-dasar hukum pengangkatan anak dalam Islam sudah di atur dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul diantaranya:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 21.

<sup>33</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Cintra Aditya Bakti, 2011), 89.

1. Anak angkat harus tetap dipanggil dengan nasab ayah kandungnya.

Firman Allah dalam surat QS, *Al-Ahzab/33*, Ayat, 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ  
الَّتِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ  
قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾  
أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا  
أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا



Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga-rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>34</sup>”

<sup>34</sup> QS, *Al-Ahzab/33*, Ayat, 4-5.

Surat Al-Ahzab ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*”<sup>35</sup>

2. Janda anak angkat bukan mahram orang tua angkat. Q.S Al-Ahzab

Ayat 37.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ  
زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ  
وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِىٰ  
يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ  
وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: “*Dan ingatlah, ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allahlah yang paling berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak*

<sup>35</sup> QS, Al-Ahzab/33, Ayat, 21.



angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi”.<sup>36</sup>

3. Nabi Muhammad bukan ayah seorang laki-laki di antara kalian.

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  
النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>37</sup>

4. Mengangkat anak sama dengan memberi harapan hidup bagi masa depan anak.

مِن أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah-olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.”<sup>38</sup>

5. Mengangkat anak bagian dari bertolong-tolongan dalam hal kebajikan.

<sup>36</sup> QS, Al-Ahzab/33, Ayat, 37.

<sup>37</sup> QS, Al-Ahzab/33, Ayat, 40.

<sup>38</sup> QS, Al-Maidah/5, Ayat, 32.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan bertolong-tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam maksiat dan permusuhan.”<sup>39</sup>

6. Anjuran memberi makan kepada anak-anak terlantar dan anak yatim.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٤٠﴾

Artinya: “Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan”.<sup>40</sup>

7. Anak angkat yang tidak jelas orang tuanya diperlakukan seperti saudara.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

<sup>39</sup> QS, Al-Maidah/5, Ayat, 2.

<sup>40</sup> QS, Al-Insan/76, Ayat, 8.

أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا



Artinya: “Kalau kamu tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka hendaklah kamu memperlakukan mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama.”<sup>41</sup>

8. Dalam hal warisan, kerabat dekat tidak boleh diabaikan lantaran adanya anak angkat.

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ



Artinya: “Orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabatnya, di dalam Kitab Allah sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.”<sup>42</sup>

9. Islam melarang me-nasab-kan anak angkat dengan ayah angkatnya.

Dari Abu Dzar r.a. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah

Saw. bersabda: yang artinya:

“Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan

<sup>41</sup> QS, Al-Ahzab/33, Ayat, 5.

<sup>42</sup> QS, Al-Anfal/8, Ayat, 75.

*hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”*

(HR Bukhari Muslim).<sup>43</sup>

10. Haram membenci ayahnya sendiri.

*Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw.*

*bersabda: yang artinya:*

*“janganlah kamu membenci ayah-ayahmu, karena barangsiapa membenci ayahnya maka ia adalah orang seorang yang kafir. (HR Muslim).<sup>44</sup>*

11. Seorang anak yang me-*nasab*-kan dirinya kepada laki-laki lain yang bukan bapaknya, haram baginya surga.

*Dari Abi Usman ia berkata: Tatkala Ziad dipanggil bahwa ia telah dijadikan anak angkat, maka aku pergi menemui Abu*

*Bakrah, lalu aku berkata kepadanya: Apa yang kalian lakukan ini?*

*Bahwasanya aku telah mendengar dari Rasulullah Saw. bersabda:*

*“Barangsiapa mengakui (membangsakan) seorang ayah selain ayahnya dalam Islam, sedang ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga”. (HR Muslim).*

*Dari Abi Usman dari Sa'ad (bin Abi Waqqash) dan Abu*

*Bakrah, keduanya masing-masing berkata:”Aku mendengar dengan*

*keedua telingaku dan hatiku menjaganya, (bahwa) Muhammad*

*Saw. berkata: “Barang siapa membangsakan diri kepada bukan*

*ayah yang sebenarnya (bukan ayahnya), sedang ia mengetahui*

<sup>43</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 109.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 110.

*bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga.” (HR Muslim).*

12. Memanggil dengan nama ayah kandungnya lebih adil.

*“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah Saw. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda: “Engkau adalah Zaid bin Haritsah”. (HR Bukhari dan Muslim).<sup>45</sup>*

13. Ralat Allah Swt. terhadap panggilan zaid bin muhammad oleh masyarakat saat itu.

*Dari Musa ibn Uqbah dari Salim ibn Abdillah dari Bapaknya, dia berkata: “Kami tidak memanggil (Zaid bin Haritsah) melainkan (kami panggil) Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat Alquran:*

*“Panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka.*

*Itulah yang lebih adil di sisi Allah. (HR Al-Bukhari).<sup>46</sup>*

14. Konsepsi pengangkatan anak ada dua, yaitu yang diharamkan dan yang dianjurkan.

Untuk mengetahui Hukum Islam dalam masalah “Tabanni” perlu dipahami bahwa “Tabanni” itu ada 2 (dua) bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk

<sup>45</sup> Ibid., 110.

<sup>46</sup> Ibid., 110-111.

diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, tabanni seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka yang luas rizkinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Sangat dianjurkan (baik sekali) jika seseorang mengambil anak orang lain yang memang keadaannya perlu mendapat kasih sayang Ibu-Bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik atau memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena orang tua kanduung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu termasuk perbuatan yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam dan bernilai ibadah yang berpahala. Bagi orang tua angkat (ayah angkat) boleh mewasiatkan sebagian dari harta peninggalannya (sebanyak-banyaknya sepertiga) dari hartanya untuk anak angkatnya, sebagai persiapan masa depannya, agar ia merasakan ketenangan hidup.”<sup>47</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif**

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, antara lain permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus mengacu kepada hukum terapan.

Adapun acuan hukum- hukumnya adalah:

---

<sup>47</sup> Ibid., 111-112.

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 1979, Tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/ atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh Pengadilan.
3. Surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor 6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA), Nomor 2 Tahun 1979, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September, 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli, 1984.
5. BAB VIII. Bagian kedua dari Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober, 2002.
6. Surat edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor 3 Tahun 2005, tentang pengangkatan anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang menimbulkan masalah sosial berupa

banyaknya anak- anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan Akidah Agama anak tersebut.

7. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada pasal 49 huruf “a” angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang”.... Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan Hukum tetap, yang dalam praktek Peradilan telah diikuti oleh Hakim- hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama. Secara berulang- ulang dalam waktu yang sama sampai sekarang.<sup>48</sup>

### **c. Hukum Pengangkatan Anak**

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

---

<sup>48</sup> Ibid., 53-54.



Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak; dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْفَىٰ تَظَاهِرُونَ مِمَّنْ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutnya saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu”.

Apabila ada anak-anak yang ditinggal mati ayahnya karena peperangan atau bencana lain misalnya, seperti peperangan yang terjadi pada masa awal-awal Islam, maka agama Islam memberikan jalan keluar yang lain dari pengangkatan anak tersebut. Umpamanya dengan jalan menikahkan para janda yang ditinggal mati suaminya itu dengan laki-laki lain. Dengan demikian, anak-anak janda tersebut tidak lagi menjadi terlantar. Status anak tersebut bukan anak angkat tetapi anak tiri. Kalau anak tiri tersebut perempuan, maka anak tiri itu menjadi mahramnya, dalam arti sudah haram kawin dengannya kalau sudah *ba'da dukhul* dengan ibu anak tirinya itu.<sup>49</sup>

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari,

---

<sup>49</sup> Ibid., 113.

mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.<sup>50</sup>

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan *nasab*. Akibatnya yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan “Sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula halnya dengan “*Tabanni*”. Syariat Islam telah mengharamkan *tabanni* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah

---

<sup>50</sup> Ibid., 113.

SwT., Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis Riwayat Bukhari.

*Artinya: “Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya. (HR Muslim).<sup>51</sup>*

Aspek hukum me-*nasab*-kan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan *nasab* dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan ke dalam klan nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapat kritikan dari Islam, karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:

*Artinya: “Tidak seorangpun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.<sup>52</sup>*

Al-Imam Al-Alusi juga menyatakan bahwa haram hukumnya bagi orang yang dengan sengaja menisbahkan ayah kepada yang bukan ayahnya, sebagaimana yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Adapun apabila seseorang memanggil seorang

<sup>51</sup> Ibid., 114.

<sup>52</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 47.

anak dengan panggilan anakku "*Ibni*" yang menunjukkan kasih sayang seseorang kepada anak yang dipanggil tersebut, maka hal itu tidak diharamkan. Unsur kesengajaan me-*nasab*-kan kepada seseorang ayah yang bukan ayahnya, padahal ia mengetahui ayahnya yang sebenarnya, adalah penyebab haramnya perbuatan tersebut, dan hal demikian itu terjadi dalam pengangkatan anak dalam pengertian tidak terbatas.

Dalam hal seorang anak yang ditemukan oleh seseorang, dan orang yang menemukan itu tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang ditemukan itu, maka orang yang menemukan tersebut dapat mengklaim dirinya sebagai ayahnya atau orang tuanya sampai benar-benar diketahui ayah yang sebenarnya.

Mahmud Syaltut, menjelaskan tentang kasus anak temuan *Al-Laqith* bahwa para Ulama Fikih telah sepakat jika ada seseorang yang identitas orang tuanya tidak diketahui, dan anak tersebut ditemukan oleh seorang muslim dan diyakini bahwa anak itu adalah anaknya bukan anak orang lain dengan ciri yang ada, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di masyarakat dengan adanya orang tua yang jelas mengaku itu, maka dapat ditetapkan hubungan *nasab* anak itu dengan seseorang yang mengakuinya dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya. Jika ternyata setelah lama tidak ada seorang pun mengakui anak tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang yang

memungutnya dan bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan anak itu, baik lahir maupun rohaniah. Termasuk pendidikan, keterampilan agar kelak menjadi anak yang saleh dan mencukupi biaya kebutuhan anak tersebut, maka orang tua tersebut dapat meminta bantuan *Baitul Mal*. Jika *Baitul Mal* tidak ada, maka kewajiban bagi seluruh umat Islam bergotong royong untuk membantunya.<sup>53</sup>

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa apabila seseorang tidak boleh mengingkari *nasab* anak-anak yang lahir di tempat tidurnya, maka dia tidak boleh juga mengangkat anak yang bukan anak kandungnya. Islam melihat bahwa pengangkatan anak secara mutlak itu merupakan upaya pemalsuan terhadap keaslian dan kenyataan yang menjadikan orang asing dari luar keluarga, menjadi anggota keluarga yang dapat berkumpul dengan wanita-wanita keluarganya karena anak angkat dianggapnya sebagai mahram, padahal mereka itu tidak mempunyai hubungan darah dengannya. Seorang ibu yang mengangkat anak adalah bukan ibu anak yang diangkatnya, tetapi mereka adalah tetap orang asing di dalam keluarganya. Betapa banyak kerabat asli yang menjadi dengki kepada anak angkat karena sebenarnya ia adalah orang asing yang masuk menjadi anggota keluarga orang tua dan kemudian merampas hak-hak warisnya. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa betapa kopespsi anak angkat yang

---

<sup>53</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 1991), 319-320.

dipahami secara mutlak dapat disejajarkan dengan anak kandung itu telah menimbulkan bara kedengkian, mengubarkan api fitnah, menimbulkan rasa permusuhan, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Al-qur'an menghapus dan membatalkan pengangkatan anak sistem jahiliyah yang ditiru oleh hukum sekuler, dengan mengharamkannya serta membatalkan semua akibat hukum dari pengangkatan anak sistem jahiliyah/ sekuler tersebut.<sup>54</sup>

Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW. bahkan mensejajarkan pelakunya sebagai *kufur*.

*Artinya Dari Abu Dzar r.a. sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: "Tidaklah seorangpun yang mengaku (membangsakan diri) kepada bukan ayah sebenarnya, sedangkan ia tahu bahwa ia bukan ayahnya, melainkan ia telah kafir dan barang siapa yang mengaku (membangsakan dirinya) kepada ayah bukan sebenarnya maka dia tidaklah termasuk umat kami, dan hendaklah dia bersiap-siap menempati tempatnya nanti di dalam neraka".<sup>55</sup>*

Imam Nawawi mengatakan bahwa kafir yang dimaksud dalam hadis tersebut, ada dua penafsiran, yaitu: kafir hakiki bagi yang menghalalkan secara sengaja dan terang-terangan; dan kufur nikmat dan kebaikan, atas hak Allah dan hak ayah kandung anak angkat. Jadi maksudnya bukan kafir yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam.

<sup>54</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Terjemahan Abu Hana Zulkarnain Dkk, (Jakarta: Akbar, 2004), 285.

<sup>55</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 50.

Ibn Hajar Al-Asqalani, mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab dinisbahkan seseorang kepada kekafiran karena ia telah berbohong kepada Allah SWT,. Seakan-akan ia mengatakan bahwa ia telah diciptakan dari hasil sperma fulan, padahal bukan begitu. Oleh karena itu, hukum kafir dalam hadis tersebut bukan *kafir hakiki* yang dapat mengekalkan seseorang di neraka.<sup>56</sup>

#### 4. Tujuan Pengangkatan Anak

Dalam praktiknya, pengangkatan anak dikalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan suami istri yang telah divonis tidak mungkin melahirkan anak, padahal mereka sangat mendambakan kehadiran anak dalam pelukannya di tengah-tengah keluarganya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.

---

<sup>56</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 50.



Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat.<sup>57</sup>

Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia, hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan anak antarwarga negara. Pasal 39 angka 4 UU No. 23/2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan

---

<sup>57</sup>Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 65-66.

sebagai upaya terakhir. Dalam asal-usul anak yang akan diangkat tersebut tidak diketahui, misalnya anak itu dibuang oleh ibunya di tempat pembuangan sampah atau di pinggir jalan lalu ditemukan oleh seseorang, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, yaitu agama penduduk di sekitar tempat pembuangan bayi tersebut.<sup>58</sup>

Di atas telah diuraikan bahwa hubungan *nasab* anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya, dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Kaitannya dengan bimbingan dan pengawasan terhadap anak angkat, Pasal 41 UU No. 23/2002 menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, yang detailnya akan diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>59</sup>

Tujuan pengangkatan anak Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>58</sup> Ibid., 67.

<sup>59</sup> Ibid., 67-68.

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang ini dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, Menentukan: Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang- undangan.<sup>60</sup>

## 5. Syarat- Syarat Pengangkatan Anak

### a. Syarat- Syarat Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif

Adapun syarat- syarat pengangkatan Anak dalam hukum positif di antaranya adalah:

#### 1. Syarat Calon Anak Angkat.

Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menentukan:

##### 1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus

##### 2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.

---

<sup>60</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 5-6.

- b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, dan
- c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b dan c, menjelaskan:

Huruf b: Yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Huruf c: Yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

## 2. Syarat Calon Orang Tua Angkat

Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun 2007, menentukan:

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a) Sehat jasmani dan rohani.
- b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah di hukum, karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak.
- j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) Memperoleh izin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial.

Peraturan Menteri Sosial (Pasal 28) Nomor 110/HUK/2009

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, menentukan:

- a. COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Jarak waktu pengangkatan anak yang ke dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- c. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh COTA.<sup>61</sup>

**b. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam**

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali perkawinan dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

---

<sup>61</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), 6-8.

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berdasarkan prinsip dasar termaksud maka hukum Islam tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, antara lain berupa:

1. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari.
2. Pemberian wasiat/testamen kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pangkal dasar hukum Islam tentang pengangkatan anak dapat dijumpai dalam Al-Quran surat *Al Ashab* Ayat (4) dan (5), yang diartikan sebagai berikut:

Ayat (4): *Allah tidak menjadikan duan buah hati dalam dada manusia, Dia (Allah) tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandung sendiri yang demikian itu hanya perbuatanmu dimulutmu saja.*

*Dan Allah menyatakan yang sebenarnya dan Dia menentukan jalan yang benar.*

Ayat (5): *Panggillah anak-anak angkatmu ini dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah lebih adil disisi Allah. Dan bila*

*kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan maula-  
maulamu.*

Dengan demikian maka pengangkatan anak sebagai salah satu bentuk pelayanan kesejahteraan anak secara konstitusional menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1991), 18-20.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak

Dalam Islam tidak ada larangan dalam melakukan pengangkatan anak, karna pada masa Rasulullah sendiri sudah ada, dan dianjurkan demi kesejahteraan dalam menjalani kelangsungan hidup seorang anak yang tidak diketahui orang tuanya (anak angkat). Memiliki seorang anak adalah suatu yang sangat diharapkan dan didambakan oleh semua orang lebih-lebih oleh pasangan suami istri yang belum bisa mempunyai anak sendiri yang mereka harapkan dari pernikahan mereka, sehingga demi mewujudkan keinginan yang tertunda, pengangkatan anak/ adopsi menjadi satu-satunya jalan bagi mereka untuk bisa memenuhi kekurangan dalam keluarganya. Mengangkat seorang anak bisa dilakukan di lembaga adopsi, anak jalanan, keluarga terdekat, dan anak temuan yang tidak diketahui orang tuanya.

Pada masa jahiliyah, mengangkat anak telah menjadi 'trend' bagi mereka, dan anak angkat bagi mereka tak beda dengan anak kandung, yang dapat mewarisi bila ayah angkat meninggal, pengangkatan anak yang seperti ini yang dilarang dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿٥٣﴾

Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga-rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>63</sup>

Dalam firman Allah SWT yang lainnya QS, Al-Maidah/5, Ayat, 32 adalah :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ  
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾

Artinya: “Muhammad itu sekali-kali bukanlah Bapak dari seseorang laki-laki di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”<sup>64</sup>

Dari penjelasan ayat di atas jelas haram hukumnya jika nasab anak angkat dalam hal mendapatkan harta waris kelak ketika orang tua angkatnya

<sup>63</sup> QS, Al-Ahzab/33, Ayat, 4-5.

<sup>64</sup> QS, Al-Maidah/5, Ayat, 32.

meninggal. Sedangkan mengangkat anak, apalagi anak yatim, yang tujuannya adalah untuk diasuh dan dididik tanpa menasabkan pada dirinya, maka cara tersebut sangat dipuji oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana dikatakan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Bukhari, Abu Daud dan Turmudzi:

انا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. (البخاري و ابوداود والترمذي)

Artinya “Saya akan bersama orang yang menanggung anak yatim, seperti ini, sambil beliau menunjuk jari telunjuk dari jari tengah dan ia renggangkan antara keduanya.”<sup>65</sup>

Dan masih banyak surat-surat Al-qur’an yang menjadi dasar hukum pengangkatan anak sebagaimana yang sudah kutip di bab-bab sebelumnya.

Sedangkan mengangkat anak temuan (Al-laqith) atau anak yang dipungut di jalanan, sama dengan anak yatim, namun Yusuf Qardhawi menyatakan, bahwa anak seperti ini lebih patut dinamakan Ibnu Sabil, yang dalam Islam dianjurkan untuk memeliharanya. Asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fuqaha menetapkan, biaya hidup untuk anak pungut diambil dari baitul-mal muslimin. Hal ini sebagaimana dikatakan Umar Ibn Khattab r.a. ketika ada seorang laki-laki yang memungut anak, ‘pengurusannya berada di tanganmu, sedangkan kewajiban menafkahnya ada pada kami.’<sup>66</sup>

Ummat Islam wajib mendirikan lembaga dan sarana yang menanggung pendidikan dan pengurusan anak yatim. Dalam kitab Ahkam al-

<sup>65</sup> <http://niqueisma.blogspot.co.id/2012/10/pengangkatan-anak.html>, hari jum’at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30.

<sup>66</sup> <https://caktips.wordpress.com/category/artikel/karya-ilmiah/page/2/>, hari jum’at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30.

Awlad fil Islam disebutkan bahwa Syari'at Islam memuliakan anak pungut dan menghitungnya sebagai anak muslim, kecuali di negara non-muslim. Oleh karena itu, agar mereka sebagai generasi penerus Islam, keberadaan institusi yang mengkhususkan diri mengasuh dan mendidik anak pungut merupakan fardhu kifayah. Karena bila pengasuhan mereka jatuh kepada non-muslim, maka jalan menuju murtadin lebih besar dan ummat Islam yang tidak mempedulikan mereka, sudah pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah SWT. Karena anak angkat atau anak pungut tidak dapat saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, apabila orang tua angkat tidak mempunyai keluarga, maka yang dapat dilakukan bila ia berkeinginan memberikan harta kepada anak angkat adalah, dapat disalurkan dengan cara hibah ketika dia masih hidup, atau dengan jalan wasiat dalam batas sepertiga pusaka sebelum yang bersangkutan meninggal dunia.<sup>67</sup>

Dengan demikian Islam sangat menganjurkan dan sangat memperbolehkan melakukan pengangkatan anak, tapi Islam melarang jika nasab anak angkat tersebut mengangbil dari orang tua angkatnya dari segi warisan jika kelak nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, karena tugas orang tua angkat hanya menjada, menafkahi, melindungi dan merawat, serta menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut dari segala hak yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

---

<sup>67</sup> <https://.com/2008/07/26/status-anak-angkat-dalam-islam/>, hari jum'at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30.

## **B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak**

### **1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 di jelaskan dan mengatur kewarganegaraan, sedangkan menurut undang-undang ini Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diperoleh dengan beberapa hal di antaranya :

- a. Karena kelahiran.
- b. Karena pengangkatan.
- c. Karena dikabulkan permohonan.
- d. Karena pewarganegaraan.
- e. Karena atau sebagai akibat dari perkawinan.
- f. Karena turut ayah/ibu-nya.
- g. Karena pernyataan.

Dalam undang undang ini kewarganegaraan Republik Indonesia diperoleh karena kelahiran berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia untuk mencegah adanya orang yang tanpa kewarganegaraan. Bahwa keturunan dipakai sebagai suatu dasar adalah lazim. Sudah sewajarnya suatu negara menganggap seorang anak sebagai warganegara dimanapun ia dilahirkan, apabila orang tua anak itu warganegara dari negara itu. Dalam pada itu tidak selalu kedua orang tua anak itu bersamaan kewarganegaraan, dan tidak selalu anak itu mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, maka salah seorang dari orang tuanya itu harus

didahulukan. Dalam hal kewarganegaraan undang-undang ini menganggap selalu ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ibu; hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah hanya ada apabila anak itu lahir dalam atau dari perkawinan sah atau apabila anak itu diakui secara sah oleh ayahnya. Apabila ada hubungan hukum kekeluargaan antara anak dan ayah, maka ayah itulah yang menentukan kewarganegaraan anak (lihat pasal 1 sub b dan c), kecuali jika ayah itu tidak dapat menentukan kewarganegaraan anaknya karena ia tidak mempunyai kewarganegaraan atau karena kewarganegaraannya tidak diketahui, dalam hal mana ibunya yang menentukan (lihat pasal 1 Sub e). Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan antara dengan ayah, maka yang menentukan kewarganegaraan anak ialah ibunya (lihat pasal 1 sub (1)). Kelahiran di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai dasar untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dalam undang-undang ini hanya dipakai untuk menghindarkan adanya orang tanpa kewarganegaraan yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia dan hanya dipakai selama perlu untuk menghindarkan itu (lihat pasal 1 sub f, g, dan h).

Dalam undang-undang ini kewarganegaraan yang diperoleh karena Pengangkatan anak adalah biasa di Indonesia. Sah atau tidak sahnya pengangkatan anak itu ditentukan oleh hukum mengangkat anak. Adakalanya anak yang diangkat itu anak asing, akan tetapi karena betul-betul diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak diketahui atau dirasakan lagi asal orang itu. Maka hendaknya kepada anak demikian itu diberikan status

orang tua yang mengangkatnya. Sebagai jaminan bahwa pengangkatan itu sungguh-sungguh pengangkatan sebagai digambarkan di atas dan supaya anak asing yang diangkat itu betul-betul masih bisa merasa warganegara Indonesia, maka pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada anak angkat itu hendaknya dibatasi pada anak yang masih muda sekali (lihat pasal 2).

Adapun bunyi pasal yang disebutkan:

Pasal 1 (sub b sampai i):

- a. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warganegara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun.
- b. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warganegara Republik Indonesia.
- c. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warganegara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.

- d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
- e. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui.
- f. Seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya.
- g. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui.
- h. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.

Pasal 2 ayat 1 sampai 2:

- a. Anak asing yang belum berumur 5 tahun yang diangkat oleh seorang warganegara Republik Indonesia, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila pengangkatan itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang yang mengangkat anak itu.
- b. Pernyataan sah oleh Pengadilan Negeri termaksud harus dimintakan oleh orang yang mengangkat anak tersebut dalam 1 tahun setelah



pengangkatan, itu atau dalam 1 tahun setelah Undang-undang ini mulai berlaku.<sup>68</sup>

Jadi sesuai dengan penjelasan diatas bahwa anak angkat berhak mendapatkan kejelasan dalam kewarganegaraannya sekalipun anak yang di angkat berasal dari negara asing dengan catatan sudah mendapatkan kata sah dari Pengadilan Negri.

## **2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak di jelaskan bahwa Asuhan anak, pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung-jawab orang tua di lingkungan keluarga; akan tetapi, demi untuk kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak itu sudah tidak ada, tidak diketahui adanya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu.<sup>69</sup>

Sebagaimana bunyi BAB II:

---

<sup>68</sup> Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 62, Tahun 1958, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 1-2.

<sup>69</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Alinia 7-8.

Pasal 2 ayat 1 sampai 4 adalah:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 4 ayat 1-2 adalah:

1. Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5 ayat 1-2 adalah:

1. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

2. Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>70</sup>

Jadi pada intinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan serta kesejahteraan baik dari orang tua kandungnya, orang lain, dan negara, dan negara wajib melindungi dan menjamin kelangsungan hidup seorang anak dari segi kewarganegaraannya serta hak-hak dari seorang anak itu sendiri.

### **3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak**

Menurut pengamatan Mahkamah Agung permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian hari kian bertambah. Ada yang merupakan suatu bagian di tuntutan gugatan perdata, ada yang merupakan permohonan khusus pengesahan pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.

Keadaan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu keputusan pengadilan.

- (I) 1. Kalau dahulu hanya dikenal pengangkatan-pengangkatan anak di lingkungan masyarakat adat (penduduk asli) baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki atau tidak.

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II, Pasal 2,3 dan 5.

2. Setelah keluar Peraturan Pemerintah yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri, maka bertambah banyak para Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak yang sifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari Pemerintah. Di kota-kota besar banyak terjadi perkara-perkara pengangkatan-pengangkatan anak baik yang terang orang tua kandungnya maupun tidak dilakukan dengan perantaraan Yayasan-yayasan Sosial Pemerintah maupun Swasta.
3. Semula di lingkungan golongan penduduk Tionghoa (Stb 1917 No.129) hanya dikenal adoptie terhadap anak-anak laki-laki dengan motif untuk memperoleh keturunan laki-laki tetapi yurisprudensi tetap menganggap sah pula pengangkatan anak perempuan, maka kemungkinan bertambahnya permohonan semacam itu semakin besar.
4. Untuk beberapa tahun setelah keluarnya Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI (Undang-Undang No.62 Tahun 1958) jarang kesempatan yang terbuka digunakan orang untuk pengangkatan lewat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tersebut yang antara lain menyatakan, bahwa anak asing yang belum 5 tahun yang diangkat oleh seorang warga negara RI, memperoleh kewarganegaraan RI, apabila itu dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri (pengangkatan anak orang asing oleh seorang WNI). Tetapi setelah makin

diperketat persyaratan untuk WNA Cina untuk memperoleh kewarganegaraan RI tampak makin banyak masuk permohonan-permohonan pengangkatan anak-anak Tionghoa oleh WNI asli, yang jelas lebih terdorong oleh keinginan untuk memperoleh kewarganegaraan RI dengan jalan yang lebih mudah dari pada keinginan yang luhur yang pada umumnya mendasari usaha pengangkatan anak tersebut. Dengan makin bertambahnya kesempatan bergaul bangsa kita dengan orang-orang asing (Barat) ini makin banyak terjadi pengangkatan-pengangkatan anak Indonesia oleh orang-orang Asing yang menimbulkan permasalahan pengangkatan anak antara negara ("inter state") atau "inter country" dan yang kesemuanya dimintakan pengesahannya kepada Pengadilan Negeri.

- (II) Sebagaimana kita ketahui peraturan perundang-undangan yang ada di bidang itu ternyata itu tidak cukup mencakupi macam-macam bentuk pengangkatan anak tersebut. Juga merupakan kenyataan, bahwa cara pemeriksaan maupun bentuk serta isi pertimbangan dalam putusan-putusan Pengadilan Negeri di bidang ini menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang kurang menguntungkan. Padahal sangat diharapkan dari putusan-putusan. Pengadilan tersebut di samping agar dapat diperoleh pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk arah serta kepastian pada perkembangan lembaga pengangkatan anak ini, juga diharapkan agar dalam

pengangkatan-pengangkatan anak WNI oleh orang asing, putusan-putusan Pengadilan semacam itu merupakan faktor yang determinatif (menentukan).

Khususnya dalam pengangkatan anak yang bersifat "inter country " tersebut maka sesuai dengan "European Convention on the adoption of Children ", yang antara lain menyatakan, bahwa pengangkatan anak hanya sah sifatnya, apabila diberikan oleh badan peradilan penetapan atau keputusan Pengadilan itu merupakan syarat essentieel bagi sahnya pengangkatan anak.

Dalam banyak kasus yang dijumpai Mahkamah Agung yang telah diputus oleh beberapa Pengadilan Negeri, terutama di kota-kota besar ternyata:

➤ Pemeriksaan di muka sidang dilakukan terlalu summiar, seolah-olah hanya merupakan suatu proforma saja, tanpa nampak adanya usaha untuk memperoleh gambaran kebenaran dari motif yang menjadi latar belakangnya. Kadang-kadang hanya didengar dua pihak, yaitu orang tua kandung si anak dan calon orang tua angkatnya disertai sebuah Akte notaris.

➤ Tidak jarang jalan pikiran dalam pertimbangan hukumnya nampak kurang

mendalam antara lain:

- Tidak jelas norma hukum apa yang diterapkan.
- Tidak menonjolkan bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan-kepentingan pihak orang tua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan dan kesediaan menanggung segala konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.
- Kebanyakan tidak diperhatikan bahwa dalam beberapa macam pengangkatan anak (anak WNA diangkat oleh WNI atau sebaliknya) tidak kecil arti kepentingannya bagi negara kita sendiri yakni:
  - ✓ Kemungkinan berubahnya status Kewarganegaraan anak yang diangkat yang bersangkutan serta kemungkinan penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 dari Undang-Undang tentang Warga Negara Indonesia No.62 Tahun 1958 atau pelepasan tanpa seleksi anak-anak WNI menjadi WNA.
  - ✓ Sering tidak dipahami bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan cinta kasih, kerelaan dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang sudah

berlangsung/berjalan untuk beberapa lama. Karena itu seharusnya putusan pengadilan dalam hal ini di samping benar-benar merupakan suatu konstalering dari rangkaian keadaan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya merupakan hal yang menentukan sahnyanya perbuatan pengangkatan anak tersebut.

- (III) Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya dalam menerima kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak, Saudara-saudara diminta memperhatikan hal-hal yang diuraikan di bawah ini.

Pada garis besarnya permohonan-permohonan pengesahan pengangkatan anak yang tidak dimasukkan dalam suatu gugatan perdata dapat dibedakan antara:

- Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI atau anak WNA oleh seorang WNI dan
  - Permohonan Pengesahan Pengangkatan anak WNI oleh seorang ANA.
- Dalam hal menerima, kemudian memeriksa dan memutus permohonan-permohonan Pengesahan Pengangkatan anak tersebut hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. 1. Surat Permohonan (sifatnya voluntair)

- 1.2. Seperti permohonan-permohonan yang lain, permohonan seperti ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- 1.3 Dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya



1.4 Dibubuhi meterai yang cukup

1.5 Dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.

## 2. Isi Surat Permohonan.

2.1 Dalam bagian dasar hukum dari permohonan tersebut hendaknya jelas diuraikan dasar-dasar yang ingin mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut.

2.2 Agar di situ juga nampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak itu dilakukan juga untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan. Di situ digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan tersebut terjadi.

2.3 Isi petitum hendaknya bersifat tunggal yakni tidak dibarengi (in samenloop met) petitum yang lain Umpama: cukup dengan "Agar si A anak dari B ditetapkan sebagai anak angkat dari C" atau "Agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah". Tanpa ditambah/dibubuhi tuntutan lain, seperti: "agar ditetapkan anak bernama A tersebut ditetapkan sebagai ahli-waris dari ... C" atau "agar anak bernama a ditetapkan tersebut berwarga negara RI mengikuti status kewarganegaraan ayah angkatnya bernama C tersebut".

## B. Pemeriksaan di muka sidang hendaknya

### 1. Didengar langsung

#### a. Calon orang tua angkat (suami - istri)

Sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan hanya bila dianggap perlu mereka-mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya. Umpamanya: Ketua Adat setempat RT, Lurah.

#### b. Orang tua asal/kandung (suami-istri) atau Badan Yayasan Sosial dari mana calon anak tersebut diambil atau pula perlu Badan-Badan Sosial yang bergerak di bidang itu.

#### c. Calon anak angkat yang menurut umurnya sudah bisa diajak omong-omong

#### d. Kalau perlu saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial.

#### e. Pihak Imigrasi dan bila dianggap perlu pihak Kepolisian atau Kodim setempat dalam hal calon anak angkat tersebut adalah seorang anak WNA yang diangkat oleh seorang WNI atau anak WNA yang diangkat oleh seorang WNA.

### 2. Diperiksa dan diteliti alat-alat bukti lain yang dapat menjadi dasar pemohonan ataupun pertimbangan putusan Pengadilan yang akan datang antara lain yang berupa akte:

- a. Akte-akte.
  - b. Surat-surat di bawah tangan (korespondensi-korespondensi).
  - c. Surat-surat Keterangan-keterangan atau pernyataan.
3. Khusus dalam hal pengangkatan anak-anak WNI oleh seorang WNA hendaknya diminta diajukan kemudian diperiksa dan diteliti:
- a. Surat Nikah Calon Orang tua Angkat.
  - b. Surat lahir mereka.
  - c. Surat Keterangan Kesehatan.
  - d. Surat Keterangan Pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami istri).
  - e. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari Negara asal orang tua angkat.
  - f. Surat Penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon orang tua angkat.

Catatan:

Surat-surat a s/d f tersebut hendaknya telah didaftar dan dilegalisir oleh KBRI di Negara asal calon orang tua angkat tersebut. Pemeriksaan di muka sidang itu sendiri hendaknya mengarah:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya latar belakang/motif dari pihak-pihak yang akan melepaskan (termasuk Badan-badan/Yayasan yayasan Sosial dari mana anak tersebut berasal) ataupun pihak yang akan menerima anak yang bersangkutan sebagai anak angkat.

- b. Untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tersebut akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut. Sering diperlukan bahwa Hakim menjelaskan hal-hal tersebut kepada kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan, keserasian kehidupan keluarga) serta cara-cara pendidikan yang dianut dari kedua pihak orang tua tersebut.
- d. Untuk bisa menilai bagaimana tanggapan anggota keluarga yang terdekat (anak-anak yang telah besar) dari kedua pihak orang tua tersebut. Dalam pengangkatan anak WNA oleh keluarga WNI agar diperoleh tanggapan dari pihak imigrasi kalau perlu juga tanggapan dari pihak Kepolisian atau Kodim setempat.

Catatan: Hal ini diperlukan agar penyelundupan secara legal terhadap ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dihindarkan. Di sini tampak adanya faktor-faktor hukum publik dan mungkin faktor-faktor keamanan. Terutama dalam hal pengangkatan seorang anak WNI oleh orang Asing diperlukan adanya jaminan dan kepastian yang meyakinkan bahwa hari kemudian dari anak yang akan diangkat tersebut akan lebih cerah daripada keadaan sekarang. Jangan dilupakan agar diteliti perbedaan umur antara calon orang tua angkat dengan calon anak angkat.

e. Mendapat kesan setelah melihat sendiri keadaan calon anak angkat tersebut.

4. Putusan terhadap permohonan tersebut hendaknya:

4.1. Berupa: Penetapan: dalam hal pengangkatan anak tersebut terjadi antara WNI Keputusan dalam hal anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus WNI diangkat oleh seorang WNA.

4.2. Sistematik bentuk putusan agar serupa dengan putusan dalam perkara gugatan perdata dengan dibagi dua:

- Tentang jalannya kejadian
- Tentang pertimbangan hukum

4.3. Isi Putusan.

A. Dalam bagian "Tentang jalannya kejadian" agar secara lengkap dimuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang.

B. Dalam bagian "tentang pertimbangan hukum" hendaknya dipertimbangkan/diadakan penilaian tentang:

a. Motif yang mendasari/mendorong/yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak lain, di lain pihak mengapa ini ingin mengadakan pengangkatan.

b. Keadaan kehidupan ekonomi, kehidupan rumah tangga (apakah rumah tangga yang bersangkutan dalam keadaan harmonis) cara-

cara pendidikan yang dilakukan oleh kedua belah pihak orang tua yang bersangkutan.

- c. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang melepaskannya akan akibat-akibatnya setelah pengangkatan itu terjadi.
- d. Kesungguhan, ketulusan, kerelaan pihak yang mengangkat maupun kesadarannya akan akibat-akibat yang akan menjadi bebannya setelah pengangkatan itu terjadi.
- e. Kesan-kesan yang diperoleh Pengadilan tentang kemungkinan hari depan sang calon anak angkat yang bersangkutan. Terutama bilamana anak WNI diangkat oleh seorang WNA hendaknya dipahami anak tersebut akan lepas dari jangkauan Pemerintah Republik Indonesia.

C. Dalam pertimbangan hukum hendaknya jangan dilupakan hukum apa yang diterapkan:

Pada umumnya dalam hal ini diterapkan hukum dari pihak yang mengangkat, kadang-kadang diperlukan perhatian juga terhadap adanya segi-segi dari hukum antar golongan yang disebabkan oleh perbedaan suku ataupun golongan, mungkin peleburan.<sup>71</sup>

Jadi pada intinya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor, 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak di maksudkan bagaimana cara untuk mengatur dalam melakukan proses pengangkatan anak dalam segi permohonan, isi surat permohonan, serta bagaimana tata cara beracara

<sup>71</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

dalam persidangan. Dalam SEMA ini juga dijelaskan bahwa akan diyakini kebutuhan pengangkatan anak dalam masyarakat akan semakin bertambah sehingga diperlukan adanya aturan-aturan serta cara-cara yang benar dalam melakukan proses pengangkatan anak.

#### **4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah di atur bagaimana tata cara dalam melakukan pengangkatan anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selain itu disisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Adapun undang-undangnya adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang tertulis di BAB VIII tentang pengasuhan dan pengangkatan anak di bagian kedua pasal 39-41

Pasal 39

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### Pasal 40

1. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
2. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### Pasal 41

1. Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>72</sup>

Jadi pada initinya undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 mengatur tentang pengangkatan untuk melindungi seorang anak

---

<sup>72</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39-41.



agar terjamin hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal dan normal sesuai dengan martabat, dan martabat kemanusiaan dan supaya seorang anak mendapatkan perlindungan dari bentuk-bentuk kekerasan dan diskriminasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang ini BAB I pasal 1 ayat 2.

#### **5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak**

Dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa sesuai pengamatannya bahwa masih ada hakim Pengadilan Negeri yang dalam memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak, khususnya permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (Inter Country Adoption), tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung sebelumnya Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempumaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahkan dapat merendahkan martabat bangsa.

Dengan demikian Mahkamah Agung mengeluarkan kembali SEMA nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak untuk mengingatkan kembali kepada seluruh hakim di Indonesia agar memerhatikan sungguh-sungguh :

1. Ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan :

- Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimun, remedium).

2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 yang memberi petunjuk mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata cara pemeriksaan dan bentuk putusan dari:

- Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Indonesia, maupun anak Warga Negara Asing oleh orang tua Warga Negara Indonesia (Inter Country Adoption).
- Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang tua Warga Negara Asing (Inter Country Adoption).

3. Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap salinan Penetapan dan salinan Putusan Pengangkatan Anak agar juga dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, selain kepada : Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq.

Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian.<sup>73</sup>

**6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

Di dalam undang-undang ini dijelaskan tentang hak-hak dan kewajiban Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara dan menangani perkara, yang salah satunya ada kaitannya dengan pengangkatan anak sebagaimana yang tertulis dalam :

pasal 49 :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah. Dan
- i. Ekonomi syari'ah.

---

<sup>73</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3, Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak.

Dibagian huruf (a) "perkawinan" dijelaskan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, dalam hal tersebut terdapat 22 poin yang tergolong dalam perkawinan yang salah satunya berhubungan dengan pengangkatan anak pada poin no 20 yang berbunyi "penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".<sup>74</sup>

Melihat dari semua peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak yang sudah dikutip di atas bahwa pada intinya dalam pengangkatan anak itu tidak dilarang dengan syarat untuk memenuhi hak-hak seorang anak baik dari segi biaya hidup, pendidikan dan lain sebagainya serta untuk melindungi seorang anak dari bentuk-bentuk kriminalitas dan diskriminasi.

Sedangkan dasar hukum yang sering digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama seluruh Indonesia adalah Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) yang berbunyi " Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan, dan undang-undang Republik Indonesia no 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (a) yang disitu dijelaskan dibagian huruf (a) poin 20 yang berbunyi " Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".

Jadi selama undang-undang yang diperlakukan dalam perkara pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal, 49, Huruf (a), Poin, 20.

boleh, sebagaimana menurut keterangan para majelis hakim lewat wawancara singkat, bahwa hukum positif tentang pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut beliau hukum positif selarai dengan hukum Islam.

### **C. Pertimbangan majelis Hakim PA Jember Terhadap Pengangkatan Anak**

#### **Temuan**

Perkara pengangkatan anak yang sedang kami teliti terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr. pada tanggal 05, Maret 2013. Yang di ajukan oleh MUHAMMAD BUDIYONO Bin BUNADIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember selaku sebagai pemohon ke 1 dan KARTIKA AYU CANDRA DEWI Binti SUNANTO, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selaku selaku sebagai pemohon ke 2, yang dalam hal ini pemohon memberikan kuasa terhadap LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, SH. sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. CHOLILY, SH;MH. dan Rekan" beralamat kantor di Jalan Jawa No.21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013.

Adapun permohonan di ajukan oleh pemohon kepada pengadilan Agama Jember pada tanggal 04, Maret 2013, permohonan ini bermula ketika

para memohon membaca berita di media massa (koran) yang memberitakan bahwasanya Polisi Resort Jember pada hari rabu tanggal 25, November 2009 sekitar jam 21:30 WIB yang bertempat di Jl. Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember menemukan seorang bayi perempuan berumur 2 hari yang terlantar karena tidak diketahui orang tuanya.

Pada tanggal 05, januari 2010 sekitar jam 13:30 WIB Drs. H.SUHANAN, M.Pd., selaku Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar tersebut kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, selaku Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam berita acara penyerahan anak Nomor: 460/02/436.323/2010.

Dengan adanya berita tersebut yang di dengar oleh para pemohon yang sudah menikah sejak tanggal 25 Maret 2000 yang belum juga dikarunia seorang anak, sehingga para pemohon mempunyai niat baik untuk menjadikan bayi yang ditemukan diatas sebagai anak angkatnya dan para pemohon langsung mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur demi mengujudkan niatnya untuk mengangkat bayi yang ditemukan tersebut sebagai anak angkatnya, dalam hal ini para pemohon sangat berkeinginan sekali untuk menjadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya sehingga para pemohon sudah menyiapkan nama untuk bayi itu, adapun nama yang disiapkan oleh para pemohon adalah KAYLA BUDI KARTIKA.

Pada tanggal 10 Februari 2010, Drs. FAHRUR ROZI SYATA, Msi, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur langsung menanggapi niat baik para pemohon dengan memutuskan dan menetapkan memberikan izin kepada para pemohon untuk mengasuh seorang anak perempuan tersebut sebagaimana yang telah terurai dalam surat keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/48/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia.

Pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyatakan bahwa sambil menunggu proses Home Visit ke II (dua) dan sekaligus penetapan Pengadilan, maka pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon, sebagaimana terurai dalam berita acara serah terima Calon Anak Angkat (CAA) Nomor:460/069/102.009/2010.

Setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian proses penilaian terhadap Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dan dinyatakan layak sebagai orang tua angkat dari bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA, maka Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 460/354/SK/102.005/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, selanjutnya memutuskan dan menetapkan: memberi izin kepada Para

Pemohon untuk mengasuh seorang anak perempuan: Nama: KAYLA BUDI KARTIKA, Warga negara Indonesia, Lahir di Jember, tanggal 25 Nopember 2009; sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/354/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia.

Dalam perkara Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr. yang di ajukan oleh para pemohon pada tanggal 04, Maret 2013 kepada Pengadilan Agama Jember dan terdaftar dikepaniteraan pada tanggal 05, Maret 2013. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember setelah melihat bukti-bukti serta keterangan dari beberapa saksi pada waktu proses persidangan yang berlangsung yang bertepatan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2013 menetapkan dan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, yang lahir di Jember pada tanggal 25 Nopember 2009, serta membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Adapun dalam memutuskan perkara tersebut dasar hukum yang di gunakan oleh para majelis hakim PA Jember adalah Undang-Undang Nomor: 3 Pasal 49 Huruf (a) No. 20. Dan pasal 171 huruf (h) dalam Kompilasi Hukum Islam.



Adapun bunyi dari pasal 49 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah. Dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Sedangkan penjelasan dari pasal 49 adalah Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Sedangkan penjelasan bunyi dari huruf (a) "Perkawinan" adalah sebagai berikut

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak.
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Pencabutan kekuasaan wali.

17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>75</sup>

Adapun penjelasan dari pasal 171 Kompleksi Hukum Islam (KHI) huruf (h) adalah " Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan."<sup>76</sup>

Sedangkan menurut para majelis hakim PA Jember perkara Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr. tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jember layak untuk dikabulkan atas dasar bukti-bukti yang telah di ajukan oleh para pemohon yang dirasa kuat demi menjamin kelangsungan hidup anak tersebut baik

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, Pasal 49, huruf (a), No 20, Pdf, 04 Agustus 2016, 15:04:15.

<sup>76</sup> Kompleksi Hkum Islam (KHI), Pasal, 171, Huruf (H).

dari segi nafkah, pendidikan, serta perawatan yang layak yang wajib di dapatkan oleh anak tersebut.

Adapun pertimbangan-pertimbangan para majelis hakim PA Jember dapat di rinci sebagai berikut:

1. Anak tersebut sudah di asuh oleh para pihak pemohon selama kurang lebih dua tahun sehingga anak tersebut berusia dua tahun empat bulan, dan selama itu tidak ada yang keberatan.
2. Tidak adanya orang yang datang kepada para pihak pemohon untuk mengaku sebagai orang tua anak tersebut.
3. Selama di asuh oleh para pihak pemohon anak tersebut terlihat sehat dan terawat.
4. Tidak ada unsur-unsur tertentu yang terlihat dari para pihak pemohon terkecuali hanya benar-benar ingin mempunyai seorang anak sebagai pengganti anak kandungnya sendiri karena para pihak pemohon belum dikaruniai seorang anak.
5. Menghargai kesungguhan para pihak pemohon untuk bisa menjadi orang tua angkat anak tersebut dengan melihat upaya dan usaha yang dilakukan yang telah mengikuti prosedural yang berlaku.
6. Para pemohon tergolong masih di anggap mampu menjaga dan merawat anak tersebut.
7. Dari segi profesi pekerjaan para pihak pemohon di anggap mencukupi untuk membiayai kelangsungan dan kebutuhan anak tersebut selama hidupnya. Dan

8. Para pihak memohon beragama Islam sehingga diyakini bisa menjaga kepercayaan, amanah, dan tanggung jawab sebagai orang tua.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> Salinan Perkara, No. 85/Pdt.P/PA.Jr

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pemaparan serta penjelasan-penjelasan yang diuraikan dan dikutip serta disampaikan di bab-bab sebelumnya terkait tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak temuan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Islam sangat menganjurkan dan sangat memperbolehkan melakukan pengangkatan anak, tapi Islam melarang jika nasab anak angkat tersebut mengangbil dari orang tua angkatnya dari segi warisan jika kelak nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, karena tugas orang tua angkat hanya menjada, menafkahi, melindungi dan merawat, serta menjamin kelangsungan hidup anak angkat tersebut dari segala hak yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat *Al-Ahzab* Ayat 4-5

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: *“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongga-rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

2. Tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri hanya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak seorang anak yang seharusnya didapatkan dari orang tua kandungnya menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf (h) adalah ” Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Jadi selama undang-undang yang diperlakukan dalam perkara pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukumnya boleh, sebagaimana menurut keterangan para majelis hakim lewat wawancara singkat , bahwa hukum positif tentang pengangkatan anak tidak bertentangan dengan hukum Islam karena menurut beliau hukum positif selarai dengan hukum Islam.

3. Menurut para majelis hakim PA Jember perkara Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr. tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama

Jember layak untuk dikabulkan atas dasar bukti-bukti yang telah di ajukan oleh para pemohon yang dirasa kuat demi menjamin kelangsungan hidup anak tersebut baik dari segi nafkah, pendidikan, serta perawatan yang layak yang wajib di dapatkan oleh anak tersebut.

## **B. SARAN**

Dengan adanya penelitian ini, disarankan ada penelitian lebih lanjut untuk lebih memperdalam lagi tentang bagaimana tata cara pengangkatan anak yang diperbolehkan dan yang dilarang baik itu menurut hukum Islam atau menurut hukum positif.

Selanjutnya untuk para majelis hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia pada umumnya dan Jember pada khususnya agar supaya berhati-hati dalam menangani dan memutuskan perkara pengangkatan anak supaya seorang anak angkat tersebut tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

**IAIN JEMBER**



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Alam, Andi Syamsul. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiarto. 1991. *Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
- Daud Ali Mohammad, 2004. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Djatikumoro, Lulik, 2011. *Hukum pengangkatan anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fauzi, Fathi. Artikel Surat 33 Al Ahzab Ayat 4-5, Dan 40, *Anak Angkat Tetap Harus Memakai Nama Bapak Biologisnya*.
- Fuad, Moh Fakhruddin. 1985. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya.
- James A. 2001. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kamil Ahmad, Dkk. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. 1986. Yogyakarta: PT Hanindita.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rema Rosda Karya.
- Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nasution. 2003. *Metode Reseach*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto, Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Singaribuan, Irawati. 1986. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LPT3ES.

Tim Redaksi. 2002. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

UU nomor 23 tahun 2002 pasal 1 huruf a. pasal 37. 38. 39. 40.

Al-Qardhawi, Yusuf. 2004. *Halal Haram Dalam Islam*, (Terjemahan Abu Hana Zulkarnain): Akbar.

Zaini, Muderis. 2006. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Al-qur'an**

#### **UNDANG-UNDANG**

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 3, Tahun 2005, Tentang Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor, 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang republik indonesia, Nomor 62, Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

#### **INTERNET**

<http://niqueisma.blogspot.co.id/2012/10/pengangkatan-anak.html>, hari jum'at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30

<https://caktips.wordpress.com/category/artikel/karya-ilmiah/page/2/>, hari jum'at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30

<https://chamzawi.wordpress.com/2008/07/26/status-anak-angkat-dalam-islam/>, hari jum'at tanggal 5 agustus 2016 jam 20:30

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TEMUAN</b> (Analisis putusan NO. 85/pdt.P/PA.Jr tentang pengangkatan anak di PA Jember)	1. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam 2. Pengangkatan menurut Hukum Positif 3. pertimbangan majelis Hakim PA Jember dalam memutuskan pengangkatan anak	a. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam a. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Positif	a. Pengertian Pengangkatan Anak b. Dasar Hukum Pengangkatan Anak c. Tujuan Pengangkatan Anak d. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak	1. Data Primer : - Putusan Pengadilan Agama Jember No 85/Pdt.P/2013/Pa.Jr, Tentang Pengangkatan Anak. 1. Data Sekunder : - Buku-Buku Ilmiah - Artikel - Kitab-Kitab Fiqih - Undang-Undang Tentang Pengangkatan Anak. - Dan Buku Lain Yang Mendukung	1. Pendekatan penelitian : - Kualitatif 2. Jenis Penelitian - Kajian Pustaka ( <i>library Research</i> ) study kasus di PA Jember) 3. Sumber data - Data Primer - Data Sekunder 4. Analisi Data <i>Analysis Interpretasi</i> 5. Validasi Data - Triangulasi Sumber	a. Bagaimana konsep pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya dalam Islam? b. Bagaimana konsep menurut Hukum Positif terhadap pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya? c. Bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Jember dalam memutuskan pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya?

Nomor : In.25/PP.00.9/FS/ 367 /2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Ketua Pengadilan Agama Jember**

Di

TEMPAT

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : RUDI HARTONO  
NIM : 083-121-054  
Semester : VIII  
Prodi : AS  
Jurusan : HUKUM ISLAM  
Alamat : Banmaling Gili Raja Sumenep  
No TLP : 085-940-960-872  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Temuan (Analisis Putusan NO. 85/PdLP/PA.Jr

Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 19 April 2016

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Rajono, M. Ag

NIP. 19700401 200003 1 002



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI HARTONO  
NIM : 083-121-054  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul:

**‘TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PENGANGKATAN ANAK TEMUAN(Analisis Putusan NO. 85/Pdt.P/PA.Jr**

**Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jember)’** secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Oktober 2016  
Saya yang menyatakan



**RUDI HARTONO**  
**NIM. 083 121 054**



# PENGADILAN AGAMA JEMBER

JL. CENDRAWASIH No. 27 TELP. (0331) 411802 FAX. 411803

[www.pajember.net](http://www.pajember.net) email: [pajember@yahoo.co.id](mailto:pajember@yahoo.co.id)

JEMBER 68117

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : W.13-A4/2716/PP.00/VIII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **Drs. H.A. Imron A.R., S.H.,M.H.**  
NIP : 19610817.198903.1.002  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda IV/c  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Jember

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Rudi Hartono  
NIM : 083121054  
Prodi / Jurusan : Al-Akhwil As Syakhshiyah / Hukum Islam  
Universitas : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Jember

Benar-benar telah selesai melakukan Pelatihan di Pengadilan Agama Jember, selama 1 ( satu ) bulan dari tanggal 11 Juli 2016 s/d 11 Agustus 2016, dengan judul " Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Temuan ( Analisis Putusan No.85/Pdt.P/PA/Jr tentang Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Jember )".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 12 Agustus 2016

Drs. H.A. Imron.A.R, S.H.,M.H.  
NIP.19610817.198903.1.002





Wawancara Sesion Pertama



Proses pengajuan Pertanyaan



Saat Periksa Undang-Undang



Proses Mencatat Hasil Wawancara





Proses Mendengarkan Penjelasan Hakim



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor : 85/Pdt.P/2013/PA.Jr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh: -----

**MUHAMMAD BUDIYONO Bin BUNADIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut “Pemohon I” ;

**D a n**

**KARTIKA AYU CANDRA DEWI Binti SUNANTO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut “Pemohon II” ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, SH. sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. CHOLILY, SH;MH. dan Rekan” beralamat kantor di Jalan Jawa No.21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya disebut Para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr., tanggal 05 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah menikah dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.659/80/III/2000; -----
2. Bahwa Pemohon I sebagai suami mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), selanjutnya Para Pemohon telah berumah tangga selama ± 13 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan / mempunyai anak, karenanya Para Pemohon berkeinginan sekali untuk mengangkat anak;-----
3. Bahwa semula Para Pemohon membaca berita di media massa (koran) yang memberitakan bahwasanya Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 semitar jam 21.30 WIB bertempat di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember telah ditemukan seorang bayi perempuan umur ± 2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya yang tidak diketahui identitasnya;-----
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada

SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam berita acara penyerahan anak Nomor: 460/02/436.323/2010;-----

5. Bahwa berita tentang penyerahan bayi X tersebut dari Drs.H.SUHANAN, M.Pd. kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, didengar oleh Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat bayi X tersebut sebagai anak angkat, dan untuk keperluan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dapatnya mengasuh bayi X tersebut, yang selanjutnya akan diberi nama KAYLA BUDI KARTIKA;-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/48/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia;-----
7. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyatakan bahwa sambil menunggu proses Home Visit ke II (dua) dan sekaligus penetapan Pengadilan, maka pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon, sebagaimana terurai dalam berita acara serah terima Calon Anak Angkat (CAA) Nomor:460/069/102.009/2010;-----
8. Bahwa setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian proses penilaian terhadap Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dan dinyatakan layak sebagai orang tua angkat dari bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA, maka Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor : 460/354/SK/102.005/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, selanjutnya memutuskan dan menetapkan: memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengasuh seorang anak perempuan: Nama: KAYLA BUDI KARTIKA, Warga negara Indonesia, Lahir di Jember, tanggal 25 Nopember 2009; sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/354/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia;-----

9. Bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk mengangkat seorang anak yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA tersebut sebagai anak angkat, dan akan diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karenanya untuk keperluan tersebut dengan ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar anak bernama KAYLA BUDI KARTIKA tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon;-----
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk dapatnya berkenan menetapkan hari sidang pemeriksaan permohonan pengangkatan anak ini serta memanggil Para Pemohon guna pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, lahir di Jember 25 Nopember 2009 untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;-----
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap sendiri;-----

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak tanpa adanya pihak lawan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD BUDIYONO NIK : 3509210111730006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember tertanggal 11 Agustus 2012 dan fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kartu Tanda Penduduk atas nama KARTIMA AYU CANDRA DEWI NIK : 3509216508800004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember tertanggal 10 Agustus 2012, (P.1);-----
2. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kutipan Akta Nikah Nomor : 659/80/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, tertanggal 25 Maret 2000, (P.2);-----
3. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Berita Acara Penyerahan Anak Nomor: 460/02/436.323/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, tertanggal 05 Januari 2010, (P.3);-----
4. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia, Nomor: 460/48/SK/102.005/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tertanggal 10 Pebruari 2010, (P.4);-
5. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat Nomor: 460/069/102.009/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala



Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo kepada Para Pemohon pada tanggal 11 Pebruari 2010, (P.5);-----

6. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia kepada Para Pemohon, Nomor: 460/354/SK/102.005/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tertanggal 06 Desember 2010, (P.6);-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

1. A.CHOLILI Bin ACHMAD, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Jawa No.21, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Pemohon I ; --
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang telah diasuh sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang berumur ± 2 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember yang tidak diketahui orang tuanya karena ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak diketahui identitasnya;-----
- Bahwa pihak kepolisian telah mengumumkan penemuan bayi tersebut melalui mass media, namun sampai dengan sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut ; -----
- Bahwa setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengaku dan mengambil anak tersebut Polisi Resort Jember menyerahkan bayi X tersebut kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember; -----

- Bahwa Para Pemohon menerima anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA untuk diasuh dan dipelihara sejak bulan Pebruari 2010 dari Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;-----
- Bahwa selama Para Pemohon mengasuh anak tersebut dari bayi sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali ; -----
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut ; -----

2. SHOLIHAN ARIF Bin IMAM BAGHOWI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di JL. Karimata Gang Ratawu No.4, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Pemohon I; --
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang telah diasuh sejak bulan 2010 sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember umur  $\pm$  2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya yang tidak diketahui identitasnya;---
- Bahwa pihak kepolisian telah mengumumkan penemuan bayi tersebut melalui mass media, namun sampai dengan sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut ; -----
- Bahwa setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengaku dan mengambil anak tersebut Polisi Resort Jember menyerahkan bayi X tersebut kepada Rumah Sakit dr. Soetomo untuk dirawat ; -----



- Bahwa Para Pemohon menerima anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA untuk diasuh dan dipelihara sejak hari tanggal 2010 dari Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;-----
- Bahwa selama Para Pemohon mengasuh anak tersebut dari bayi sampai dengan sekarang berumur ± 2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali ; -----
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair, oleh karenanya tidak memiliki lawan atau tidak ada pihak Termohon dan hanya terdiri dari satu pihak yakni Pemohon sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan adanya satu

pihak tanpa pihak lawan, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon ditetapkan untuk menjadi orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. Mawar belakang Stasiun Kereta Api Jember yang kemudian oleh kepolisian diserahkan kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemeintah Kabupaten Jember, dan setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengambil maupun mengakui sebagai orang tua anak tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo dan pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, dan selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon, dengan alasan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut sekaligus karena kebetulan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan yang didambakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri beragama Islam yang telah menikah sejak tanggal 25 Maret 2000, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. Mawar belakang Stasiun Kereta Api Jember telah ditemukan seorang bayi perempuan umur  $\pm$  2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak diketahui identitasnya yang kemudian oleh kepolisian telah diumumkan melalui media massa, namun setelah diumumkan ternyata tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut oleh karena itu pihak kepolisian menyerahkan kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo dan pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama KAYLA BUDI KARTIKA, dan selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon;-----
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak diserahkan kepada Para Pemohon sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali;-----
- Bahwa permohonan pengangkatan anak ini dalam rangka untuk kepastian hukum dan agar mempunyai landasan formal demi kelangsungan masa depan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut telah tidak diketahui sampai dengan sekarang orang tua kandung KAYLA BUDI KARTIKA, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dan atau persetujuan orang tua kandung dari anak tersebut atas permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam (bukti P.1) maka Majelis patut berkeyakinan keduanya mampu mendidik anak tersebut sebagai amanat dengan tetap mampu menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan beragama Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa KAYLA BUDI KARTIKA yang sejak ditemukan pada tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan telah diusahakan oleh pihak kepolisian untuk menemukan orang tuanya tidak berhasil sehingga pada akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon; bahkan sampai dengan sekarang masih tetap dalam asuhan Para Pemohon dan namun tetap tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandungnya dan berkehendak mengambil dan mengasuh, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup KAYLA BUDI KARTIKA agar tidak terlantar serta terjamin pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya perlu tanggung jawab orang tua sehingga Para Pemohon dipandang mampu untuk melakukan kewajiban peralihan tanggung jawab sebagai orang tua, oleh karenanya pula permohonan Para Pemohon patut dikabulkan (vide penjelasan Pasal 49 huruf (a) No. 20 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan Para

Pemohon sebagai orang tua angkat dari seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, lahir di Jember pada tanggal 25 Nopember 2009 ; -----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs.H. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL HADI, SH. dan Drs. SUYADI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. SUFIYANI sebagai Panitera Pengganti; pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

H.SYAMSUL HADI,SH.

Drs. H.ACH.ZAYYADI,SH.

HAKIM ANGGOTA II

t t d

Drs. S U Y A D I, MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

Dra. S U F I Y A N I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Redaksi	= Rp.	5.000,-	P A N I T E R A
3.Panggilan	= Rp.	50.000,-	
4. Proses	= Rp.	50.000,-	
5. Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>	Hj.SITI ROMIYANI,SH.MH.
J u m l a h	= Rp.	141.000,-	

**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor : 85/Pdt.P/2013/PA.Jr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh: -----

**MUHAMMAD BUDIYONO Bin BUNADIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut “Pemohon I” ;

**D a n**

**KARTIKA AYU CANDRA DEWI Binti SUNANTO**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Letjen Sutoyo RT.01 RW.12, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut “Pemohon II” ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: LUTHFIAH HAZIMATUL NI'MAH, SH. sebagai Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “H. CHOLILY, SH;MH. dan Rekan” beralamat kantor di Jalan Jawa No.21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013, selanjutnya disebut Para Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta saksi-saksi di muka persidangan;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor: 85/Pdt.P/2013/PA.Jr., tanggal 05 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri telah menikah dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember menurut agama Islam pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.659/80/III/2000; -----
2. Bahwa Pemohon I sebagai suami mempunyai pekerjaan tetap sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI-AD), selanjutnya Para Pemohon telah berumah tangga selama ± 13 tahun dan belum dikaruniai anak, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan / mempunyai anak, karenanya Para Pemohon berkeinginan sekali untuk mengangkat anak;-----
3. Bahwa semula Para Pemohon membaca berita di media massa (koran) yang memberitakan bahwasanya Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 semitar jam 21.30 WIB bertempat di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember telah ditemukan seorang bayi perempuan umur ± 2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya yang tidak diketahui identitasnya;-----
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada



SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo, sebagaimana terurai dalam berita acara penyerahan anak Nomor: 460/02/436.323/2010;-----

5. Bahwa berita tentang penyerahan bayi X tersebut dari Drs.H.SUHANAN, M.Pd. kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, didengar oleh Para Pemohon selanjutnya Para Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat bayi X tersebut sebagai anak angkat, dan untuk keperluan tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk dapatnya mengasuh bayi X tersebut, yang selanjutnya akan diberi nama KAYLA BUDI KARTIKA;-----
6. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/48/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia;-----
7. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyatakan bahwa sambil menunggu proses Home Visit ke II (dua) dan sekaligus penetapan Pengadilan, maka pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2010 Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon, sebagaimana terurai dalam berita acara serah terima Calon Anak Angkat (CAA) Nomor:460/069/102.009/2010;-----
8. Bahwa setelah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melakukan serangkaian proses penilaian terhadap Para Pemohon sebagai calon orang tua angkat dan dinyatakan layak sebagai orang tua angkat dari bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA, maka Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mengeluarkan

Surat Keputusan Nomor : 460/354/SK/102.005/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, selanjutnya memutuskan dan menetapkan: memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengasuh seorang anak perempuan: Nama: KAYLA BUDI KARTIKA, Warga negara Indonesia, Lahir di Jember, tanggal 25 Nopember 2009; sebagaimana terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 460/354/SK/102.005/2010 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia;-----

9. Bahwa Para Pemohon sangat berkeinginan sekali untuk mengangkat seorang anak yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA tersebut sebagai anak angkat, dan akan diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri, oleh karenanya untuk keperluan tersebut dengan ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar anak bernama KAYLA BUDI KARTIKA tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon;-----
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk dapatnya berkenan menetapkan hari sidang pemeriksaan permohonan pengangkatan anak ini serta memanggil Para Pemohon guna pemeriksaan permohonan ini, selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:-----

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, lahir di Jember 25 Nopember 2009 untuk dijadikan anak angkat Para Pemohon;-----
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini kepada Para Pemohon;-----

Subsidair :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap sendiri;-----

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang hanya terdiri dari satu pihak tanpa adanya pihak lawan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD BUDIYONO NIK : 3509210111730006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember tertanggal 11 Agustus 2012 dan fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kartu Tanda Penduduk atas nama KARTIMA AYU CANDRA DEWI NIK : 3509216508800004 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember tertanggal 10 Agustus 2012, (P.1);-----
2. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Kutipan Akta Nikah Nomor : 659/80/III/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, tertanggal 25 Maret 2000, (P.2);-----
3. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Berita Acara Penyerahan Anak Nomor: 460/02/436.323/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember, tertanggal 05 Januari 2010, (P.3);-----
4. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia, Nomor: 460/48/SK/102.005/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tertanggal 10 Pebruari 2010, (P.4);-
5. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Berita Acara Serah Terima Calon Anak Angkat Nomor: 460/069/102.009/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala

Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo kepada Para Pemohon pada tanggal 11 Pebruari 2010, (P.5);-----

6. Fotokopi sesuai asli dan telah dinazegelen Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia kepada Para Pemohon, Nomor: 460/354/SK/102.005/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tertanggal 06 Desember 2010, (P.6);-----

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

1. A.CHOLILI Bin ACHMAD, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Jawa No.21, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Pemohon I ; --
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang telah diasuh sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang berumur ± 2 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember yang tidak diketahui orang tuanya karena ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak diketahui identitasnya;-----
- Bahwa pihak kepolisian telah mengumumkan penemuan bayi tersebut melalui mass media, namun sampai dengan sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut ; -----
- Bahwa setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengaku dan mengambil anak tersebut Polisi Resort Jember menyerahkan bayi X tersebut kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember; -----

- Bahwa Para Pemohon menerima anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA untuk diasuh dan dipelihara sejak bulan Pebruari 2010 dari Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;-----
- Bahwa selama Para Pemohon mengasuh anak tersebut dari bayi sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali ; -----
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut ; -----

2. SHOLIHAN ARIF Bin IMAM BAGHOWI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di JL. Karimata Gang Ratawu No.4, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman Pemohon I; --
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa Para Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang telah diasuh sejak bulan 2010 sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan;-----
- Bahwa anak tersebut ditemukan oleh Polisi Resort Jember pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 di Jl.Mawar, belakang Stasiun Kereta Api Jember umur  $\pm$  2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya yang tidak diketahui identitasnya;---
- Bahwa pihak kepolisian telah mengumumkan penemuan bayi tersebut melalui mass media, namun sampai dengan sekarang tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut ; -----
- Bahwa setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengaku dan mengambil anak tersebut Polisi Resort Jember menyerahkan bayi X tersebut kepada Rumah Sakit dr. Soetomo untuk dirawat ; -----

- Bahwa Para Pemohon menerima anak perempuan yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA untuk diasuh dan dipelihara sejak hari tanggal 2010 dari Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;-----
- Bahwa selama Para Pemohon mengasuh anak tersebut dari bayi sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali ; -----
- Bahwa menurut saksi Para Pemohon mampu dan sanggup untuk merawat anak tersebut ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

Bahwa Kuasa Para Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ; -----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair, oleh karenanya tidak memiliki lawan atau tidak ada pihak Termohon dan hanya terdiri dari satu pihak yakni Pemohon sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang selengkapya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan adanya satu

pihak tanpa pihak lawan, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang sendiri menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon ditetapkan untuk menjadi orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA yang ditemukan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. Mawar belakang Stasiun Kereta Api Jember yang kemudian oleh kepolisian diserahkan kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemeintah Kabupaten Jember, dan setelah diumumkan ternyata tidak ada yang mengambil maupun mengakui sebagai orang tua anak tersebut, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo dan pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, dan selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon, dengan alasan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut sekaligus karena kebetulan Para Pemohon belum dikaruniai keturunan yang didambakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan alat-alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.6) serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri beragama Islam yang telah menikah sejak tanggal 25 Maret 2000, namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 sekitar jam 21.30 WIB di Jl. Mawar belakang Stasiun Kereta Api Jember telah ditemukan seorang bayi perempuan umur  $\pm$  2 hari (bayi X) yang tidak diketahui orang tuanya (Mrs.X) karena ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak diketahui identitasnya yang kemudian oleh kepolisian telah diumumkan melalui media massa, namun setelah diumumkan ternyata tidak ada pihak yang datang mengaku sebagai orang tua kandung anak tersebut oleh karena itu pihak kepolisian menyerahkan kepada Rumah Sakit dr. Soebandi untuk dirawat dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial Pemeintah Kabupaten Jember, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2010 jam 13.30 WIB, Drs. H.SUHANAN, M.Pd., jabatan sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Jember menyerahkan seorang bayi terlantar atas nama X kepada SIH WULANDARI, S.Sos.M.SI, jabatan sebagai Pekerja Sosial Muda pada UPT PSAB Sidoarjo dan pada tanggal 10 Pebruari 2010, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Drs.FAHRUR ROZI SYATA,Msi, memutuskan dan menetapkan Para Pemohon diberi izin untuk mengasuh seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama KAYLA BUDI KARTIKA, dan selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon;-----
- Bahwa anak tersebut telah diasuh oleh Para Pemohon sejak diserahkan kepada Para Pemohon sampai dengan sekarang berumur  $\pm$  2 tahun 4 bulan tidak ada orang yang keberatan sama sekali;-----
- Bahwa permohonan pengangkatan anak ini dalam rangka untuk kepastian hukum dan agar mempunyai landasan formal demi kelangsungan masa depan anak tersebut;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut telah tidak diketahui sampai dengan sekarang orang tua kandung KAYLA BUDI KARTIKA, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dan atau persetujuan orang tua kandung dari anak tersebut atas permohonan Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam (bukti P.1) maka Majelis patut berkeyakinan keduanya mampu mendidik anak tersebut sebagai amanat dengan tetap mampu menjaga keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan beragama Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa KAYLA BUDI KARTIKA yang sejak ditemukan pada tanggal 25 Nopember 2009 (bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan telah diusahakan oleh pihak kepolisian untuk menemukan orang tuanya tidak berhasil sehingga pada akhirnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, atas nama Dra.AMELIA ROZANTI jabatan Kepala UPT. Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo menyerahkan seorang bayi yang bernama KAYLA BUDI KARTIKA kepada Para Pemohon; bahkan sampai dengan sekarang masih tetap dalam asuhan Para Pemohon dan namun tetap tidak ada orang yang datang mengaku sebagai orang tua kandungnya dan berkehendak mengambil dan mengasuh, oleh karena itu untuk menjamin kelangsungan hidup KAYLA BUDI KARTIKA agar tidak terlantar serta terjamin pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya perlu tanggung jawab orang tua sehingga Para Pemohon dipandang mampu untuk melakukan kewajiban peralihan tanggung jawab sebagai orang tua, oleh karenanya pula permohonan Para Pemohon patut dikabulkan (vide penjelasan Pasal 49 huruf (a) No. 20 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan ditetapkan Para

Pemohon sebagai orang tua angkat dari seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ; -----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak perempuan bernama KAYLA BUDI KARTIKA, lahir di Jember pada tanggal 25 Nopember 2009 ; -----
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah oleh kami Drs.H. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, H. SYAMSUL HADI, SH. dan Drs. SUYADI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. SUFIYANI sebagai Panitera Pengganti; pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

t t d

t t d

H.SYAMSUL HADI,SH.

Drs. H.ACH.ZAYYADI,SH.

HAKIM ANGGOTA II

t t d

Drs. S U Y A D I, MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

Dra. S U F I Y A N I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Redaksi	= Rp.	5.000,-	P A N I T E R A
3. Panggilan	= Rp.	50.000,-	
4. Proses	= Rp.	50.000,-	
5. Materai	= Rp.	<u>6.000,-</u>	Hj.SITI ROMIYANI,SH.MH.
J u m l a h	= Rp.	141.000,-	

## PENETAPAN

### BIODATA

Nama : RUDI HARTONO  
NIM : 083-121-054  
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 08 Mei 1993  
Alamat : Dsn. Komadu Ds. Banmaling  
Kec. Gili genting  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah/ Hukum Islam/ AS  
Institusi : Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember



#### RIWAYAT PENDIDIKAN

TK. NURUL ULUM : 1999 -2000  
MI. NURUL ULUM : 2005-2006  
MTs. NURUL ULUM : 2008-2009  
MA. AT-TAUFIQIYAH : 2011-2012

#### PENGALAMAN ORGANISASI

OSIS MI. NURUL ULUM : 2004-2005  
OSIS MTs. NURUL ULUM : 2008-2009  
PRAMUKA (S. Bahari, S. Bayangkara, S. Bina Husada) : 2008-2009  
PENGURUS DKC BLUTO : 2009-2010  
SANGGAR ALIEN : 2008-2009  
LASKAR SEJATI : 2008-2009  
Pengurus Ponpes AT-TAUFIQIYAH : 2010-2011  
MAPALA PALMSTAR : 2012-2013  
UKOR : 2013-2014  
Pengurus HMJ-AS : 2013-2014  
Pengurus DEMA-F Syari'ah : 2014-2015